



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-undang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perizinan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
5. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
6. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
7. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
8. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
9. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
10. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
11. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

12. Nomor . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

12. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
13. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
14. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Lembaga OSS kepada Pelaku Usaha yang telah melakukan Pendaftaran.
15. Angka Pengenal Importir yang selanjutnya disingkat API adalah tanda pengenal sebagai importir.
16. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
17. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan tenaga kerja asing pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja tenaga kerja asing untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
18. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya.
19. Izin Lokasi Perairan adalah izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
20. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana rinci untuk rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

21. Izin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

21. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
22. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
23. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
24. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
25. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
26. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
27. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

28. Pelayanan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

28. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
29. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
30. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
31. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 2

- (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Kekuasaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam berbagai urusan pemerintahan yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup kewenangan pemberian Perizinan Berusaha, fasilitas, dan/atau kemudahan untuk pelaksanaan berusaha.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan penyelenggaraan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

(2) Peraturan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan sektor atau kewenangan daerah dalam Perizinan Berusaha sepanjang tidak diatur dalam undang-undang dan tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemberian fasilitas dan/atau kemudahan untuk pelaksanaan berusaha.
- (4) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai:

- a. jenis, pemohon, dan penerbit Perizinan Berusaha;
- b. pelaksanaan Perizinan Berusaha;
- c. reformasi Perizinan Berusaha sektor;
- d. sistem OSS;
- e. Lembaga OSS;
- f. pendanaan OSS;
- g. insentif atau disinsentif pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui OSS;
- h. penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha melalui OSS; dan
- i. sanksi.

BAB II JENIS, PEMOHON, DAN PENERBIT PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu Jenis Perizinan Berusaha

Pasal 5

Jenis Perizinan Berusaha terdiri atas:

- a. Izin Usaha; dan

b. Izin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- b. Izin Komersial atau Operasional.

Bagian Kedua
Pemohon Perizinan Berusaha

Pasal 6

- (1) Pemohon Perizinan Berusaha terdiri atas:
 - a. Pelaku Usaha perseorangan; dan
 - b. Pelaku Usaha non perseorangan.
- (2) Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.
- (3) Pelaku Usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. perseroan terbatas;
 - b. perusahaan umum;
 - c. perusahaan umum daerah;
 - d. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
 - e. badan layanan umum;
 - f. lembaga penyiaran;
 - g. badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
 - h. koperasi;
 - i. persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*);
 - j. persekutuan firma (*vennootschap onder firma*); dan
 - k. persekutuan perdata.

Pasal 7 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 7

Perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a merupakan perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang perseroan terbatas, yang telah disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 8

Perusahaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b merupakan perusahaan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang badan usaha milik negara.

Pasal 9

Perusahaan umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c merupakan perusahaan umum milik daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah.

Pasal 10

Badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d merupakan badan hukum yang didirikan oleh negara dengan undang-undang.

Pasal 11

Badan layanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e merupakan satuan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang perbendaharaan negara.

Pasal 12

Lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf f merupakan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang penyiaran.

Pasal 13 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 13

- (1) Badan usaha yang didirikan oleh yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf g merupakan badan usaha yang didirikan oleh yayasan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang yayasan yang telah disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (2) Dalam hal Perizinan Berusaha diterbitkan kepada yayasan, yayasan dimaksud harus dimaknai sebagai badan usaha.

Pasal 14

- (1) Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf h merupakan koperasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang perkoperasian yang telah disahkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Pengesahan koperasi oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, serta pembubaran koperasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (3) Ketentuan mengenai pengesahan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 15

- (1) Persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf i merupakan persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*) yang telah didaftarkan kepada Pemerintah Pusat.

(2) Pendaftaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (2) Pendaftaran persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*) kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendaftaran akta pendirian persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*), perubahan anggaran dasar persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*) serta pembubaran persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*) oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 16

- (1) Persekutuan firma (*venootschap onder firma*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf j merupakan persekutuan firma (*venootschap onder firma*) yang telah didaftarkan kepada Pemerintah Pusat.
- (2) Pendaftaran persekutuan firma (*venootschap onder firma*) kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendaftaran akta pendirian persekutuan firma (*venootschap onder firma*), perubahan anggaran dasar persekutuan firma (*venootschap onder firma*) serta pembubaran persekutuan firma (*venootschap onder firma*) oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran persekutuan firma (*venootschap onder firma*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 17

- (1) Persekutuan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf k merupakan persekutuan perdata yang telah didaftarkan kepada Pemerintah Pusat.

(2) Pendaftaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (2) Pendaftaran persekutuan perdata kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendaftaran akta pendirian persekutuan perdata, perubahan anggaran dasar persekutuan perdata, serta pembubaran persekutuan perdata oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran persekutuan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Bagian Ketiga
Penerbit Perizinan Berusaha

Pasal 18

- (1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diterbitkan oleh menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Perizinan Berusaha yang kewenangan penerbitannya telah dilimpahkan atau didelegasikan kepada pejabat lainnya.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha wajib dilakukan melalui Lembaga OSS.
- (2) Lembaga OSS berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penerbitan Perizinan Berusaha oleh Lembaga OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.

(4) Dokumen . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (4) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan Tanda Tangan Elektronik.
- (5) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku sah dan mengikat berdasarkan hukum serta merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.
- (6) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicetak (*print out*).

BAB III PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

Pelaksanaan Perizinan Berusaha meliputi:

- a. Pendaftaran;
- b. penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan Komitmen;
- c. pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional;
- d. pembayaran biaya;
- e. fasilitasi;
- f. masa berlaku; dan
- g. pengawasan.

Bagian Kedua Pendaftaran

Pasal 21

- (1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melakukan Pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan cara mengakses laman OSS.

(2) Cara . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (2) Cara mengakses laman OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memasukkan:
 - a. NIK dalam hal Pelaku Usaha merupakan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a;
 - b. nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran perseroan terbatas, yayasan/badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*), persekutuan firma (*venootschap onder firma*), atau persekutuan perdata;
 - c. dasar hukum pembentukan perusahaan umum, perusahaan umum daerah, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, lembaga penyiaran publik, atau badan layanan umum.

Pasal 22

- (1) Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a yang telah mendapatkan akses dalam laman OSS, melakukan Pendaftaran dengan mengisi data paling sedikit:
 - a. nama dan NIK;
 - b. alamat tempat tinggal;
 - c. bidang usaha;
 - d. lokasi penanaman modal;
 - e. besaran rencana penanaman modal;
 - f. rencana penggunaan tenaga kerja;
 - g. nomor kontak usaha dan/atau kegiatan;
 - h. rencana permintaan fasilitas fiskal, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya; dan
 - i. NPWP Pelaku Usaha perseorangan.
- (2) Pelaku Usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf c yang telah mendapatkan akses dalam laman OSS, melakukan Pendaftaran dengan mengisi data paling sedikit:

a. nama . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- a. nama dan/atau nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran;
 - b. bidang usaha;
 - c. jenis penanaman modal;
 - d. negara asal penanaman modal, dalam hal terdapat penanaman modal asing;
 - e. lokasi penanaman modal;
 - f. besaran rencana penanaman modal;
 - g. rencana penggunaan tenaga kerja;
 - h. nomor kontak badan usaha;
 - i. rencana permintaan fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya;
 - j. NPWP Pelaku Usaha non perseorangan; dan
 - k. NIK penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf k menjadi syarat pendaftaran peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (4) Jenis penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus diisi sesuai dengan ketentuan mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal.

Pasal 23

Dalam hal Pelaku Usaha yang melakukan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 belum memiliki NPWP, OSS memproses pemberian NPWP.

Pasal 24

- (1) Lembaga OSS menerbitkan NIB setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran melalui pengisian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 secara lengkap dan mendapatkan NPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

(2) NIB . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk 13 (tiga belas) digit angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 25

- (1) NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh Pelaku Usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional.
- (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Lembaga OSS dalam hal:
 - a. Pelaku Usaha melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB; dan/atau
 - b. dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 26

NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berlaku juga sebagai:

- a. TDP sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang tanda daftar perusahaan;
- b. API sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan; dan
- c. hak akses kepabeanaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan.

Pasal 27

TDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. NIB merupakan pengesahan TDP;

b. NIB . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- b. NIB sebagai TDP berlaku selama jangka waktu keberlakuan NIB;
- c. Lembaga OSS merupakan kantor tempat pendaftaran perusahaan; dan
- d. basis data (*data base*) perusahaan pada NIB merupakan data dan akta yang sah untuk pemenuhan persyaratan pendaftaran perusahaan.

Pasal 28

Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sekaligus terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha akan mempekerjakan tenaga kerja asing, Pelaku Usaha mengajukan pengesahan RPTKA.
- (2) Pelaku Usaha dalam rangka pengajuan pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengisi data pada laman OSS berupa:
 - a. alasan penggunaan tenaga kerja asing;
 - b. jabatan dan/atau kedudukan tenaga kerja asing dalam struktur organisasi perusahaan yang bersangkutan;
 - c. jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing;
 - d. penunjukan tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan; dan
 - e. jumlah tenaga kerja asing.
- (3) Berdasarkan data pengajuan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sistem OSS memproses pengesahan RPTKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.

Pasal 30 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pasal 30

- (1) Lembaga OSS setelah menerbitkan NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, sekaligus memberikan informasi mengenai fasilitas fiskal yang akan didapat oleh Pelaku Usaha sesuai bidang usaha dan besaran rencana penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pemberian fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penerbitan Izin Usaha dan Penerbitan Izin Komersial atau Operasional
Berdasarkan Komitmen

Pasal 31

- (1) Izin Usaha wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pelaku Usaha yang tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan; atau
 - b. Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Pelaku Usaha yang telah memiliki atau menguasai prasarana; atau
 - b. Pelaku Usaha yang belum memiliki atau menguasai prasarana.

Pasal 32

- (1) Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan Komitmen kepada:
 - a. Pelaku Usaha yang tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a; dan

b. Pelaku . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- b. Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan telah memiliki atau menguasai prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a.
- (2) Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan Komitmen kepada Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan tapi belum memiliki atau menguasai prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b, setelah Lembaga OSS menerbitkan:
- a. Izin Lokasi;
 - b. Izin Lokasi Perairan;
 - c. Izin Lingkungan; dan/atau
 - d. IMB,
- berdasarkan Komitmen.

Pasal 33

- (1) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a diterbitkan oleh Lembaga OSS tanpa Komitmen dalam hal:
- a. tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan terletak di lokasi yang telah sesuai peruntukannya menurut RDTR dan/atau rencana umum tata ruang kawasan perkotaan;
 - b. tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan terletak di lokasi kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, serta kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas;
 - c. tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh Pelaku Usaha lain yang telah mendapatkan Izin Lokasi dan akan digunakan oleh Pelaku Usaha;
 - d. tanah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- d. tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut;
 - e. tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan letak tanahnya berbatasan dengan lokasi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
 - f. tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan yang diperlukan untuk melaksanakan rencana Perizinan Berusaha tidak lebih dari:
 - 1) 25 ha (dua puluh lima hektare) untuk usaha dan/atau kegiatan pertanian;
 - 2) 5 ha (lima hektare) untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah; atau
 - 3) 1 ha (satu hektare) untuk usaha dan/atau kegiatan bukan pertanian; atau
 - g. tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan yang akan dipergunakan untuk proyek strategis nasional.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menggunakan atau memanfaatkan tanah, Pelaku Usaha mengajukan pertimbangan teknis pertanahan kepada kantor pertanahan tempat lokasi usaha dan/atau kegiatan melalui sistem OSS.
- (3) Kantor pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pemeriksaan dan/atau inventarisasi atas lokasi yang telah diberikan Izin Lokasi.
- (4) Berdasarkan pemeriksaan dan/atau inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kantor pertanahan menyampaikan pertimbangan teknis kepada Pelaku Usaha paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak pengajuan pertimbangan teknis diterima dari sistem OSS.
- (5) Dalam hal kantor pertanahan tidak menyampaikan pertimbangan teknis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kantor pertanahan dianggap telah memberikan persetujuan pertimbangan teknis.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Pasal 34

Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b diterbitkan oleh Lembaga OSS tanpa Komitmen dalam hal:

- a. lokasi usaha dan/atau kegiatan terletak di lokasi kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, serta kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas;
- b. lokasi usaha dan/atau kegiatan merupakan lokasi yang sudah dikuasai oleh Pelaku Usaha lain yang telah mendapatkan Izin Lokasi Perairan dan akan digunakan oleh Pelaku Usaha;
- c. lokasi usaha dan/atau kegiatan berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut;
- d. lokasi usaha dan/atau kegiatan yang dipergunakan oleh usaha mikro dan usaha kecil; dan/atau
- e. lokasi usaha dan/atau kegiatan yang akan dipergunakan untuk proyek strategis nasional.

Pasal 35

(1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c tidak dipersyaratkan untuk penerbitan Izin Usaha dalam hal:

- a. lokasi usaha dan/atau kegiatan berada dalam kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, atau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas; atau
 - b. usaha dan/atau kegiatan merupakan usaha mikro dan kecil, usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal, atau usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Pelaku Usaha yang lokasi usaha dan/atau kegiatan berada dalam kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, atau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyusun RKL-RPL rinci berdasarkan RKL-RPL kawasan.

(3) RKL-RPL . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- (3) RKL-RPL rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui oleh pengelola kawasan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan atas RKL-RPL rinci diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (5) Usaha dan/atau kegiatan yang merupakan usaha mikro dan kecil dan usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL ditetapkan oleh gubernur atau bupati/wali kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 36

IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d tidak dipersyaratkan untuk penerbitan Izin Usaha dalam hal bangunan gedung:

- a. berada dalam kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, atau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, sepanjang pengelola kawasan telah menetapkan pedoman bangunan (*estate regulation*).
- b. merupakan proyek pemerintah atau proyek strategis nasional sepanjang telah ditetapkan badan usaha pemenang lelang atau badan usaha yang ditugaskan untuk melaksanakan proyek pemerintah atau proyek strategis nasional.

Pasal 37

- (1) Izin Usaha berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.
- (2) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha dan akan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan di wilayah lain, harus tetap memenuhi persyaratan Izin Lokasi, Izin Lokasi Perairan, Izin Lingkungan, dan IMB di masing-masing wilayah tersebut.

(3) Pelaku . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- (3) Pelaku Usaha wajib memperbaharui informasi pengembangan usaha dan/atau kegiatan pada sistem OSS.

Pasal 38

- (1) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat melakukan kegiatan:
- a. pengadaan tanah;
 - b. perubahan luas lahan;
 - c. pembangunan bangunan gedung dan pengoperasiannya;
 - d. pengadaan peralatan atau sarana;
 - e. pengadaan sumber daya manusia;
 - f. penyelesaian sertifikasi atau kelaikan;
 - g. pelaksanaan uji coba produksi (*commisioning*); dan/atau
 - h. pelaksanaan produksi.
- (2) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 namun belum menyelesaikan:
- a. Amdal; dan/atau
 - b. rencana teknis bangunan gedung,
belum dapat melakukan kegiatan pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Pasal 39

Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan Komitmen untuk memenuhi:

- a. standar, sertifikat, dan/atau lisensi; dan/atau
- b. pendaftaran barang/jasa,

sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan oleh Pelaku Usaha melalui sistem OSS.

Pasal 40 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Pasal 40

Lembaga OSS membatalkan Izin Usaha yang sudah diterbitkan dalam hal Pelaku Usaha tidak menyelesaikan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan/atau Izin Komersial atau Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

Pasal 41

Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional berlaku efektif setelah Pelaku Usaha menyelesaikan Komitmen dan melakukan pembayaran biaya Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi, Izin Lokasi Perairan, Izin Lingkungan,
dan/atau Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1

Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi

Pasal 42

- (1) Pelaku Usaha wajib menyampaikan permohonan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak Lembaga OSS menerbitkan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a.
- (2) Pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui Lembaga OSS dengan menyampaikan persyaratan pertimbangan teknis pertanahan kepada kantor pertanahan tempat lokasi usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kantor pertanahan tempat lokasi usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari untuk selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota tempat lokasi usaha dan/atau kegiatan.

(4) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- (4) Dalam hal kantor pertanahan tempat lokasi usaha tidak memberikan pertimbangan teknis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pertimbangan teknis dianggap telah diberikan sesuai permohonan Pelaku Usaha.
- (5) Pemerintah Daerah kabupaten/kota tempat lokasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 2 (dua) Hari menyetujui pemenuhan Komitmen Izin Lokasi, dalam hal kantor pertanahan:
 - a. memberikan persetujuan dalam pertimbangan teknis; atau
 - b. lebih dari 10 (sepuluh) Hari tidak memberikan pertimbangan teknis.
- (6) Pemerintah Daerah kabupaten/kota tempat lokasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 2 (dua) Hari menolak pemenuhan Komitmen Izin Lokasi dalam hal kantor pertanahan memberikan penolakan dalam pertimbangan teknis.
- (7) Dalam hal kantor pertanahan dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota tempat lokasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memberikan penolakan, Izin Lokasi dinyatakan batal.
- (8) Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota tidak memberikan persetujuan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Lembaga OSS efektif berlaku.

Pasal 43

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Lokasi dan pertimbangan teknis pertanahan diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria.
- (2) Peraturan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 15 (lima belas) Hari sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pasal 44 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang belum memiliki RDTR, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan wajib menetapkan RDTR untuk Kawasan Industri atau kawasan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka penetapan RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang memberikan bantuan teknis.

Pasal 45

- (1) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang menyampaikan rencana tata ruang kabupaten/kota dan/atau RDTR kabupaten/kota dalam bentuk digital ke Lembaga OSS.
- (2) Lembaga OSS memuat rencana tata ruang kabupaten/kota dan/atau RDTR kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem OSS.
- (3) Rencana tata ruang kabupaten/kota dan/atau RDTR kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan tempat lokasi usaha dan/atau kegiatan dalam penerbitan Izin Lokasi.

Pasal 46

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang mengatur mengenai Izin Lokasi dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini atau tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah ini.

Paragraf 2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Paragraf 2
Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi Perairan

Pasal 47

Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan di sebagian perairan di wilayah pesisir dan/atau pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 48

- (1) Pelaku Usaha wajib menyampaikan permohonan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi Perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak Lembaga OSS menerbitkan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b.
- (2) Pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui Lembaga OSS dengan menyampaikan persyaratan Izin Lokasi Perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing.
- (3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari menyetujui atau menolak pemenuhan Komitmen Izin Lokasi Perairan.
- (4) Dalam hal menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan penolakan, Izin Lokasi Perairan dinyatakan batal.
- (5) Dalam hal menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan atau Pemerintah Daerah tidak memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Izin Lokasi perairan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS efektif berlaku.

Pasal 49 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Pasal 49

- (1) Dalam rangka penyelesaian Komitmen Izin Lokasi Perairan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 menggunakan data rencana tata ruang laut nasional, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, rencana zonasi kawasan antar wilayah, dan/atau data kebijakan satu peta.
- (2) Penggunaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penggunaan data secara bersama (*data sharing*) dan terintegrasi secara elektronik (*online*).

Paragraf 3

Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan

Pasal 50

Pelaku Usaha wajib memenuhi Komitmen Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c dengan melengkapi:

- a. UKL-UPL; atau
- b. dokumen Amdal.

Pasal 51

- (1) Pelaku Usaha wajib melengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a sesuai formulir UKL-UPL.
- (2) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. deskripsi rinci rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. dampak lingkungan yang akan terjadi; dan
 - c. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

(3) Formulir . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- (3) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk masing-masing sektor bidang usaha dan/atau kegiatan setelah mendapat pertimbangan dari menteri atau pimpinan lembaga pembina sektor bidang usaha dan/atau kegiatan terkait.

Pasal 52

- (1) Dalam rangka pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a Pelaku Usaha melalui Lembaga OSS mengajukan UKL-UPL kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak Lembaga OSS menerbitkan Izin Lingkungan.
- (2) Pengajuan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di sistem OSS.

Pasal 53

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, gubernur, atau bupati/wali kota melakukan pemeriksaan atas UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) paling lama 5 (lima) Hari sejak disampaikan oleh Pelaku Usaha.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat perbaikan UKL-UPL, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, gubernur, dan bupati/wali kota menetapkan persetujuan rekomendasi UKL-UPL dan menyampaikannya kepada Pelaku Usaha melalui sistem OSS.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat perbaikan UKL-UPL, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, gubernur, dan bupati/wali kota menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Pelaku Usaha melalui sistem OSS.

(4) Pelaku . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- (4) Pelaku Usaha wajib melakukan perbaikan UKL-UPL dan menyampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, gubernur, dan bupati/wali kota melalui sistem OSS paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya hasil pemeriksaan.
- (5) Berdasarkan perbaikan UKL-UPL yang disampaikan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, gubernur, dan bupati/wali kota menetapkan persetujuan rekomendasi UKL-UPL dan menyampaikannya kepada Pelaku Usaha melalui OSS.
- (6) Penetapan persetujuan rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (5) merupakan pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan.
- (7) Dalam hal menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, gubernur, dan bupati/wali kota tidak menetapkan persetujuan rekomendasi UKL-UPL dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) persetujuan rekomendasi UKL-UPL dan Komitmen Izin Lingkungan dianggap telah dipenuhi.

Pasal 54

- (1) Pelaku Usaha wajib melengkapi dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b.
- (2) Penyusunan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mulai dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak Lembaga OSS menerbitkan Izin Lingkungan.
- (3) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penyusunan Andal dan RKL-RPL;
 - b. penilaian Amdal dan RKL-RPL; dan
 - c. keputusan kelayakan.

Pasal 55 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Pasal 55

- (1) Pelaku Usaha dalam penyusunan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, mengikutsertakan masyarakat yang terkena dampak.
- (2) Pelaku Usaha selain mengikutsertakan masyarakat yang terkena dampak, dapat pula melibatkan pemerhati lingkungan hidup.
- (3) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau pemerhati lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan; dan
 - b. konsultasi publik.
- (4) Pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui laman OSS, media massa, dan/atau pada lokasi usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 5 (lima) Hari terhitung sejak pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (6) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara tertulis atau melalui Lembaga OSS kepada Pelaku Usaha dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, gubernur, atau bupati/wali kota.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyusunan Amdal diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 56

- (1) Pelaku Usaha menyusun Andal dan RKL-RPL berdasarkan formulir kerangka acuan.

(2) Formulir . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- (2) Formulir kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk masing-masing sektor bidang usaha setelah mendapat pertimbangan dari menteri atau pimpinan lembaga pembina sektor bidang usaha terkait.

Pasal 57

- (1) Andal dan RKL-RPL yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diajukan kepada:
 - a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui Komisi Penilai Amdal Pusat, untuk kerangka acuan yang dinilai oleh Komisi Penilai Amdal Pusat;
 - b. gubernur melalui Komisi Penilai Amdal provinsi, untuk kerangka acuan yang dinilai oleh Komisi Penilai Amdal provinsi; atau
 - c. bupati/walikota melalui Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota, untuk kerangka acuan yang dinilai oleh Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota.
- (2) Komisi Penilai Amdal melakukan penilaian Andal dan RKL-RPL sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 58

- (1) Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 menyampaikan rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya.
- (2) Rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. rekomendasi kelayakan lingkungan; atau
 - b. rekomendasi ketidaklayakan lingkungan.

(3) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

- (3) Dalam hal rapat Komisi Penilai Amdal menyatakan bahwa dokumen Andal dan RKL-RPL perlu diperbaiki, Komisi Penilai Amdal mengembalikan dokumen Andal dan RKL-RPL kepada Pelaku Usaha selaku pemrakarsa untuk diperbaiki.

Pasal 59

- (1) Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan dokumen Andal dan RKL-RPL sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1).
- (2) Berdasarkan dokumen Andal dan RKL-RPL yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Penilai Amdal melakukan penilaian akhir terhadap dokumen Andal dan RKL-RPL.
- (3) Komisi Penilai Amdal menyampaikan hasil penilaian akhir berupa rekomendasi hasil penilaian akhir kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya.

Pasal 60

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, gubernur, atau bupati/wali kota berdasarkan rekomendasi hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) atau rekomendasi hasil penilaian akhir dari Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3), menetapkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup.
- (2) Penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemenuhan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b.

(3) Penetapan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- (3) Penetapan keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegagalan pemenuhan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b dan Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c dinyatakan batal.

Pasal 61

Jangka waktu penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, penyampaian rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, penilaian akhir serta penyampaian hasil penilaian akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dan penetapan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 62

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha dalam usaha dan/atau kegiatannya akan membangun pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, penyusunan dokumen Amdal atau UKL-UPL sekaligus dilakukan dengan penyusunan analisis dampak lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimuat dalam Amdal atau UKL-UPL merupakan hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 63 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Pasal 63

Dalam hal Pelaku Usaha memerlukan izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup untuk kegiatan:

- a. menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun bahan berbahaya dan beracun dan penyusunan dokumen Amdal dilakukan termasuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. pembuangan air limbah ke laut;
 - c. pembuangan air limbah ke sumber air; dan/atau
 - d. memanfaatkan air limbah untuk aplikasi ke tanah,
- izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup tersebut diintegrasikan ke dalam Izin Lingkungan.

Pasal 64

Pengintegrasian izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup tersebut ke dalam Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilakukan melalui:

- a. mekanisme penyusunan dan penilaian Amdal atau UKL-UPL pada tahap perencanaan usaha dan/atau kegiatan; atau
- b. perubahan Izin Lingkungan.

Pasal 65

Lembaga OSS mengumumkan Izin Lingkungan yang telah diterbitkan di sistem OSS dan dalam hal dipandang perlu dapat pula dimuat dalam media lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 66

- (1) Pelaku Usaha wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
 - b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c. perubahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

- c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:
 - 1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 - 2. penambahan kapasitas produksi;
 - 3. perubahan spesifikasi teknik yang memengaruhi lingkungan;
 - 4. perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
 - 5. perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan;
 - 6. perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
 - 7. usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
 - 8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 - 9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
 - d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
 - e. tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
- (3) Pengajuan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, disampaikan kepada Lembaga OSS.
- (4) Lembaga OSS menerbitkan perubahan Izin Lingkungan kepada Pelaku Usaha berdasarkan Komitmen.

(5) Pelaku . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

- (5) Pelaku Usaha wajib memenuhi Komitmen Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melalui:
 - a. penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru; atau
 - b. penyampaian dan penilaian terhadap adendum Andal dan RKL-RPL.
- (6) Ketentuan mengenai penyusunan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 65 berlaku secara mutatis mutandis terhadap dokumen Amdal baru atau adendum Andal dan RKL-RPL.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara perubahan keputusan kelayakan lingkungan hidup, perubahan Rekomendasi UKL-UPL, dan penerbitan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 67

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a, Lembaga OSS atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menyampaikan laporan perubahan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, gubernur, atau bupati/wali kota melalui sistem OSS.

(3) Berdasarkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

- (3) Berdasarkan laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga OSS atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.

Pasal 68

- (1) Proses permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan, penyusunan dokumen Amdal, serta UKL-UPL, dilakukan melalui sistem OSS.
- (2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup membangun dan mengembangkan sistem untuk mendukung pelaksanaan sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup juga profesi yang bersertifikasi atau badan usaha yang berkaitan dengan penyusunan dokumen Amdal dan UKL-UPL.

Pasal 69

- (1) Terhadap usaha dan/atau kegiatan yang merupakan usaha mikro dan kecil dan usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki UKL-UPL, Pelaku Usaha membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Usaha dan/atau kegiatan yang merupakan usaha mikro dan kecil dan usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur atau bupati/wali kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 70 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

Pasal 70

Pemrakarsa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, harus dimaknai sebagai Pelaku Usaha.

Pasal 71

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang mengatur mengenai penyusunan dokumen Amdal dan UKL-UPL, penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL, serta permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini atau tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah ini.

Paragraf 4

Pemenuhan Komitmen Izin Mendirikan Bangunan Gedung

Pasal 72

- (1) Dalam rangka pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d, Pelaku Usaha melalui Lembaga OSS mengajukan penyelesaian IMB kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bangunan gedung, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak Lembaga OSS menerbitkan IMB.
- (2) Dalam hal IMB memerlukan penyelesaian dokumen Amdal, Pelaku Usaha mengajukan penyelesaian IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak Komitmen Amdal dipenuhi.
- (3) Pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan melengkapi:
 - a. tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah;

b. data . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

- b. data pemilik bangunan gedung; dan
 - c. rencana teknis bangunan gedung.
- (4) Dalam hal IMB memerlukan persyaratan Amdal, pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan penyelesaian dokumen Amdal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c harus mendapatkan pertimbangan teknis dari:
- a. tim ahli bangunan gedung atau profesi ahli bangunan gedung dalam hal IMB memerlukan persyaratan Amdal, bangunan gedung merupakan bangunan tidak sederhana untuk kepentingan umum, dan bangunan gedung khusus;
 - b. profesi ahli bangunan gedung dalam hal IMB tidak memerlukan persyaratan Amdal.
- (6) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a termasuk pertimbangan teknis sektor sesuai dengan fungsi bangunan gedung.

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyampaikan surat keterangan rencana kabupaten/kota dalam bentuk digital ke Lembaga OSS.
- (2) Lembaga OSS memuat surat keterangan rencana kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem OSS.
- (3) Surat keterangan rencana kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyusunan rencana teknis bangunan gedung untuk kegiatan berusaha.

Pasal 74 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

Pasal 74

- (1) Tim ahli bangunan gedung sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, harus dimaknai sebagai tim ahli bangunan gedung atau profesi ahli bangunan gedung bersertifikat.
- (2) Profesi ahli bangunan gedung bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bangunan gedung.

Pasal 75

- (1) Dalam rangka pengoperasian bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c pemilik bangunan gedung wajib memiliki sertifikat laik fungsi.
- (2) Sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung oleh profesi ahli bangunan gedung bersertifikat paling lama 3 (tiga) Hari.

Pasal 76

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang mengatur mengenai IMB dan sertifikat laik fungsi dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini atau tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Kelima . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

Bagian Kelima
Pembayaran Biaya Perizinan Berusaha

Pasal 77

- (1) Segala biaya Perizinan Berusaha yang merupakan:
 - a. penerimaan negara bukan pajak;
 - b. bea masuk dan/atau bea keluar;
 - c. cukai; dan/atau
 - d. pajak daerah atau retribusi daerah,wajib dibayar oleh Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh Pelaku Usaha sebagai bagian dari pemenuhan Komitmen.
- (3) Pelaku Usaha yang telah melakukan pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengunggah bukti pembayaran ke dalam sistem OSS.
- (4) Pelaksanaan pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi melalui sistem OSS.
- (5) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional yang telah diberikan dinyatakan batal.

Bagian Keenam
Fasilitasi Perizinan Berusaha

Pasal 78

- (1) Lembaga OSS, kementerian, lembaga, dan Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi Perizinan Berusaha kepada Pelaku Usaha terutama usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pelayanan informasi yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha; dan

b. bantuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

- b. bantuan untuk mengakses laman OSS dalam rangka mendapatkan Perizinan Berusaha.
- (3) Dalam rangka memberikan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga OSS, kementerian, lembaga, dan Pemerintah Daerah menyediakan tempat pelayanan dan petugas.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.

Bagian Ketujuh
Masa Berlaku Perizinan Berusaha

Pasal 79

- (1) Izin Usaha berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang.
- (2) Izin Komersial atau Operasional berlaku sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing izin.

Pasal 80

- (1) Pelaku Usaha yang telah memiliki Perizinan Berusaha, dapat mengembalikannya kepada menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota sebelum jangka waktu Perizinan Berusaha berakhir.
- (2) Pengembalian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban Pelaku Usaha yang melekat dalam Perizinan Berusaha tersebut.

Bagian Kedelapan
Pengawasan atas Pelaksanaan Perizinan Berusaha

Pasal 81

- (1) Kementerian, lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan atas:
 - a. pemenuhan Komitmen;
 - b. pemenuhan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

- b. pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi dan/atau pendaftaran; dan/atau
 - c. usaha dan/atau kegiatan,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, kementerian, lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
- a. peringatan;
 - b. penghentian sementara kegiatan berusaha;
 - c. pengenaan denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui sistem OSS oleh kementerian, lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah kepada Lembaga OSS.
- (5) Lembaga OSS berdasarkan penyampaian kementerian, lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan penghentian sementara atau pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 82

- (1) Kementerian, lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dapat bekerja sama dengan profesi sesuai dengan bidang pengawasan yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan bidang yang diperlukan.

Pasal 83 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

Pasal 83

- (1) Menteri, pimpinan lembaga, gubernur dan/atau bupati/wali kota wajib melakukan pengawasan terhadap aparatur sipil negara dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara.

BAB IV REFORMASI PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR

Pasal 84

- (1) Dalam rangka percepatan pelayanan berusaha melalui sistem OSS dilakukan reformasi peraturan Perizinan Berusaha.
- (2) Reformasi peraturan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengaturan kembali jenis perizinan, pendaftaran, rekomendasi, persetujuan, penetapan, standar, sertifikasi, atau lisensi;
 - b. penahanan untuk memperoleh perizinan; dan
 - c. pemberlakuan Komitmen pemenuhan persyaratan.
- (3) Pengaturan kembali jenis perizinan, pendaftaran, rekomendasi, persetujuan, penetapan, standar, sertifikasi, atau lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pengklasifikasian;
 - b. penghapusan;
 - c. penggabungan;
 - d. perubahan nomenklatur; atau
 - e. penyesuaian persyaratan.

(4) Penahanan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

- (4) Penahanan untuk memperoleh perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Pendaftaran;
 - b. pemberian Izin Usaha; dan
 - c. pemberian Izin Komersial atau Operasional.
- (5) Pemberlakuan Komitmen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan Izin Usaha atau Izin Komersial atau Operasional yang telah diterbitkan.

Pasal 85

Pelaksanaan reformasi peraturan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 terdiri atas Perizinan Berusaha pada:

- a. sektor ketenagalistrikan;
- b. sektor pertanian;
- c. sektor lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- e. sektor kelautan dan perikanan;
- f. sektor kesehatan;
- g. sektor obat dan makanan;
- h. sektor perindustrian;
- i. sektor perdagangan;
- j. sektor perhubungan;
- k. sektor komunikasi dan informatika;
- l. sektor keuangan;
- m. sektor pariwisata;
- n. sektor pendidikan dan kebudayaan;
- o. sektor pendidikan tinggi;
- p. sektor agama dan keagamaan;
- q. sektor ketenagakerjaan;
- r. sektor kepolisian;
- s. sektor perkoperasian dan usaha mikro, kecil, menengah; dan
- t. sektor . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

t. sektor ketenaganukliran,
yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 86

- (1) Pelaksanaan Perizinan Berusaha yang tidak termasuk dalam Pasal 85 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor bersangkutan.
- (2) Menteri koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian melakukan evaluasi dan reformasi atas peraturan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pasal 87

Ketentuan Perizinan Berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 88

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, menteri dan pimpinan lembaga menyusun dan menetapkan standar Perizinan Berusaha di sektornya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha.
- (3) Menteri dan pimpinan lembaga dalam menyusun standar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan menteri dan pimpinan lembaga lain.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh menteri koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian.

(5) Standar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

- (5) Standar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) Hari sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 89

- (1) Dalam rangka pelaksanaan standar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota mencabut dan menyatakan tidak berlaku seluruh peraturan dan/atau keputusan yang mengatur mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangannya, yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Pencabutan peraturan dan/atau keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) Hari sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah ini.

BAB V

ONLINE SINGLE SUBMISSION

Bagian Kesatu

Sistem Online Single Submission

Pasal 90

- (1) Pemerintah Pusat membangun, mengembangkan, dan mengoperasikan sistem OSS.
- (2) Sistem OSS terintegrasi dan menjadi gerbang (*gateway*) dari sistem pelayanan pemerintahan yang telah ada pada kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.
- (3) Sistem OSS menjadi acuan utama (*single reference*) dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha.
- (4) Dalam hal kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota memiliki lebih dari 1 (satu) sistem perizinan elektronik, maka sistem OSS melakukan integrasi pada 1 (satu) pintu sistem perizinan elektronik yang ditentukan oleh kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pasal 91 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

Pasal 91

- (1) Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota menggunakan sistem OSS dalam rangka pemberian Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangannya masing-masing.
- (2) Penggunaan sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti standar integrasi sistem OSS.
- (3) Standar integrasi sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup paling sedikit:
 - a. standar otentikasi dan pengaturan hak akses dari dan ke sistem OSS;
 - b. standar elemen data perizinan antar sistem Perizinan Berusaha dengan sistem OSS;
 - c. standar model integrasi antar sistem Perizinan Berusaha dengan sistem OSS;
 - d. standar keamanan bersama dan tanda tangan digital antar sistem Perizinan Berusaha dengan sistem OSS; dan
 - e. standar *service level agreement* antar sistem Perizinan Berusaha dengan sistem OSS.
- (4) Penetapan kelayakan standardisasi integrasi sistem OSS dilakukan melalui proses uji kelayakan integrasi, yang meliputi proses penelaahan teknis dan operasi atas aspek yang mencakup:
 - a. kelayakan spesifikasi standar teknis aplikasi dan data;
 - b. kelayakan standar prosedur operasi dan bisnis proses;
 - c. kelayakan standar infrastruktur sistem perizinan; dan
 - d. kelayakan standar dukungan layanan.
- (5) Kelayakan standardisasi integrasi sistem OSS dituangkan dalam bentuk sertifikasi uji laik integrasi.
- (6) Sertifikat uji laik integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 92 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

Pasal 92

- (1) Perangkat sistem OSS meliputi:
 - a. perangkat keras;
 - b. perangkat lunak;
 - c. jaringan; dan
 - d. perangkat pendukung.
- (2) Perangkat sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beroperasi secara penuh selama 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Perangkat sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki cadangan perangkat yang beroperasi secara berkesinambungan untuk menjaga kelangsungan operasional sistem OSS.
- (4) Perangkat sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Lembaga OSS, kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota secara mandiri.
- (5) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika menetapkan standar perangkat sistem OSS.

Bagian Kedua
Lembaga *Online Single Submission*

Pasal 93

Sistem OSS dikelola oleh Lembaga OSS.

Pasal 94

- (1) Lembaga OSS berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, berwenang untuk:
 - a. menerbitkan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS;
 - b. menetapkan kebijakan pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS;
 - c. menetapkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

- c. menetapkan petunjuk pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha pada sistem OSS;
 - d. mengelola dan mengembangkan sistem OSS; dan
 - e. bekerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan sistem OSS.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan/atau bupati/wali kota.
 - (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh menteri koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian.

Bagian Ketiga
Pendanaan Sistem *Online Single Submission*

Pasal 95

- (1) Pendanaan pembangunan dan pengembangan sistem OSS dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pendanaan pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS pada kementerian/lembaga dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Pendanaan pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS pada Pemerintah Daerah provinsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi.
- (4) Pendanaan pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

Pasal 96

Pendanaan pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 mencakup:

- a. penyediaan peralatan untuk pelaksanaan sistem OSS;
- b. jaringan sistem OSS; dan
- c. sumber daya manusia untuk pelaksanaan sistem OSS.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

BAB VI
INSENTIF ATAU DISINSENTIF PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA
MELALUI *ONLINE SINGLE SUBMISSION*

Pasal 97

- (1) Pemerintah Pusat dapat menetapkan insentif atau mengenakan disinsentif bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS.
- (2) Insentif bagi kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tambahan anggaran dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Insentif bagi pemerintah daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Dana Insentif Daerah berdasarkan penilaian atas kinerja pelayanan pelaksanaan berusaha.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
- (5) Disinsentif bagi kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengurangan anggaran dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Disinsentif bagi Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penundaan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil yang menjadi hak daerah bersangkutan dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penundaan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah mempertimbangkan besaran penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil, sanksi pemotongan dan/atau penundaan lainnya, serta kapasitas fiskal daerah yang bersangkutan.

(8) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

- (8) Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB VII
PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN PERIZINAN BERUSAHA
MELALUI *ONLINE SINGLE SUBMISSION*

Pasal 98

- (1) Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota wajib menyelesaikan hambatan dan permasalahan dibidangnya dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal peraturan perundang-undangan belum mengatur atau tidak jelas mengatur kewenangan untuk penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan sistem OSS, menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota berwenang untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan dimaksud sepanjang sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Pasal 99

- (1) Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat kepada menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota sebagai pelaksana sistem OSS atau kepada Kejaksaan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan sistem OSS, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan.

(2) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

- (2) Dalam hal laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kejaksaan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia meneruskan/menyampaikan laporan masyarakat tersebut kepada menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota untuk dilakukan pemeriksaan.
- (3) Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota memeriksa laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, baik yang diterima oleh kementerian, lembaga, atau Pemerintah Daerah bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maupun yang diteruskan oleh Kejaksaan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak laporan masyarakat diterima.
- (4) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang, menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk melakukan pemeriksaan/audit lebih lanjut dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
- (5) Hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara;
 - b. kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara; atau
 - c. tindak pidana yang bukan bersifat administratif.
- (6) Dalam hal hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berupa kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, penyelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrasi paling lambat 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah disampaikan.

(7) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

- (7) Dalam hal hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berupa kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, penyelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrasi dan pengembalian kerugian negara paling lambat 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah disampaikan.
- (8) Penyelesaian hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) disampaikan oleh menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Kejaksaan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah disampaikan.
- (9) Dalam hal hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berupa tindak pidana yang bukan bersifat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah disampaikan, menyampaikan kepada Kejaksaan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SANKSI

Pasal 100

- (1) Gubernur dan bupati/wali kota yang tidak memberikan pelayanan pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional sesuai OSS kepada Pelaku Usaha yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan terkait dikenai sanksi.

(2) Sanksi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran tertulis kepada:
 - a. gubernur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan
 - b. bupati/wali kota oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing paling lama 2 (dua) Hari.
- (4) Dalam hal gubernur dan bupati/wali kota tidak memberikan pelayanan pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut:
 - a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri mengambil alih penyelesaian pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional yang menjadi kewenangan gubernur dan melimpahkannya kepada Lembaga OSS; atau
 - b. gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih penyelesaian pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional yang menjadi kewenangan bupati/wali kota dan melimpahkannya kepada Lembaga OSS.

Pasal 101

- (1) Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan/atau bupati/wali kota mengenakan sanksi kepada pejabat yang tidak memberikan pelayanan OSS sesuai standar OSS.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara.

BAB IX . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 102

Penggunaan data OSS antarkementerian, lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Perizinan Berusaha melalui sistem OSS, tidak dikenakan biaya.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 103

Perizinan Berusaha yang telah diajukan oleh Pelaku Usaha sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan belum diterbitkan Perizinan Berusahanya, diproses melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 104

Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku dan memerlukan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional yang baru untuk pengembangan usaha, diatur ketentuan sebagai berikut:

- a. pengajuan dan penerbitan Perizinan Berusaha untuk pengembangan usaha dan/atau kegiatan atau komersial atau operasional dilakukan melalui sistem OSS dengan melengkapi data, Komitmen, dan/atau pemenuhan Komitmen sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini;
- b. Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional yang telah diperoleh dan masih berlaku sesuai bidang usaha dan/atau kegiatan tetap berlaku dan didaftarkan ke sistem OSS;
- c. Pelaku Usaha diberikan NIB sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

BAB XI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 105

- (1) Dalam hal Lembaga OSS belum dapat melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha dan pengelolaan sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini, pelayanan Perizinan Berusaha dan pengelolaan sistem OSS dimaksud dilaksanakan oleh kementerian koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian.
- (2) Pelayanan Perizinan Berusaha dan pengelolaan sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan ditetapkannya pengalihan pengelolaan sistem OSS kepada lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal berdasarkan keputusan menteri koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian.

Pasal 106

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan Perizinan Berusaha dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini atau tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 107

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY


LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 90

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,




Lydia Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

I. UMUM

Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan usaha dan/atau kegiatan. Penataan kembali dilakukan pada sistem pelayanan, dan regulasi sesuai dengan tuntutan dunia usaha, perkembangan teknologi, dan persaingan global.

Penataan kembali sistem pelayanan dilakukan terutama pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Hal ini mengingat berdasarkan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perusahaan penanaman modal yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Selanjutnya pada ayat (5) diatur bahwa pelayanan terhadap izin untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan melalui PTSP.

Pelayanan PTSP pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disempurnakan menjadi lebih efisien, melayani, dan modern. Salah satunya yang paling signifikan adalah penyediaan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission* – OSS). Melalui OSS tersebut, Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan mengurus penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial dan/atau Operasional secara terintegrasi. Melalui OSS itu pula, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha yang diajukan oleh Pelaku Usaha.

Penataan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Penataan kembali regulasi penanaman modal dan berusaha perlu dilakukan dalam rangka memberikan dasar hukum bagi penerbitan Perizinan Berusaha yang dilakukan secara terintegrasi dan elektronik, serta penataan kembali perizinan dan/atau persyaratan lainnya bagi Pelaku Usaha yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Penyempurnaan regulasi ini dilakukan berdasarkan:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
2. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya pada ayat (2) diatur bahwa Pemerintahan Daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pasal 18A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota yang pelaksanaannya diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
4. Sebagai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diatur beberapa prinsip dasar antara lain:
 - a. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 angka 2);
 - b. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom (Pasal 1 angka 3);

c. Urusan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat (Pasal 1 angka 5);
- d. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kekuasaan pemerintahan tersebut diuraikan dalam berbagai urusan pemerintahan (Pasal 5);
- e. Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan sebagai dasar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan (Pasal 6);
- f. Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah dan Presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan daerah (Pasal 7);
- g. Dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan apabila kepala daerah tidak memberikan pelayanan perizinan dikenai sanksi administratif (Pasal 350).

Penyempurnaan regulasi dituangkan dalam bentuk penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang mengatur ketentuan mengenai:

1. jenis, pemohon, dan penerbit Perizinan Berusaha;
2. pelaksanaan Perizinan Berusaha;
3. reformasi Perizinan Berusaha sektor;
4. sistem OSS;
5. Lembaga OSS;
6. pendanaan OSS;
7. insentif atau disinsentif pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui OSS;
8. penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha melalui OSS; dan
9. sanksi.

Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait” adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan/atau bupati/wali kota sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Izin pada sektor dengan nomenklatur lain yang ditujukan untuk memulai kegiatan usaha sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen harus dimaknai dengan nomenklatur Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.

Izin pada sektor dengan nomenklatur lain yang ditujukan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional harus dimaknai dengan nomenklatur Izin Komersial atau Operasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.

Untuk kegiatan tertentu Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini sekaligus menjadi Izin Komersial atau Operasional.

Contoh Izin Usaha Perdagangan yang merupakan Izin Usaha sekaligus merupakan Izin Komersial atau Operasional untuk kegiatan perdagangan.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Contoh Badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara antara lain: Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Lembaga penyiaran terdiri atas: lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, dan lembaga penyiaran berlangganan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dokumen lain yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha” adalah sertifikat, rekomendasi, lisensi, hasil pengujian, dan lainnya yang diperlukan untuk mendapatkan Perizinan Berusaha.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “NIK” adalah nomor induk kependudukan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada setiap penduduk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bidang usaha” yaitu bidang usaha yang diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Huruf e

Yang dimaksud dengan "modal" yaitu aset dalam bentuk uang atau bentuk lain bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "rencana penggunaan tenaga kerja" yaitu jumlah, jenis, dan sumber tenaga kerja. Sumber tenaga kerja termasuk penggunaan tenaga kerja asing dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "nomor kontak" yaitu alamat surat menyurat, nomor telepon, email, website, dan/atau kotak pos.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "fasilitas kepabeanan" yaitu fasilitas yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran barang dari dan/atau ke wilayah pabean.

Huruf i

NPWP yang dimasukkan merupakan NPWP yang telah diadministrasikan pada Direktorat Jenderal Pajak.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "bidang usaha" yaitu bidang usaha yang diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Huruf c

Yang dimaksud dengan "jenis penanaman modal" yaitu penanaman modal dalam negeri atau penanaman modal asing sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Huruf f

Yang dimaksud dengan "modal" yaitu aset dalam bentuk uang atau bentuk lain bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis, yang dapat terdiri dari modal asing dan/atau modal dalam negeri.

Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, badan hukum atau tidak berbadan hukum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "rencana penggunaan tenaga kerja" yaitu jumlah, jenis, dan sumber tenaga kerja. Sumber tenaga kerja termasuk penggunaan tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "nomor kontak" yaitu alamat surat menyurat, nomor telepon, email, website, dan/atau kotak pos.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "fasilitas kepabeanan" yaitu fasilitas yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran barang dari dan/atau ke wilayah pabean.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 23

Dalam hal pelaku usaha yang mendaftar belum memiliki NPWP, OSS yang terintegrasi dengan sistem di Direktorat Jenderal Pajak memproses pemberian NPWP.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

API terdiri atas angka pengenal importir umum (API-U) dan angka pengenal importir produsen (API-P).

API-U diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan pendaftaran di bidang usaha perdagangan dan dipergunakan oleh Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

API-P diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan pendaftaran di bidang usaha selain perdagangan dan dipergunakan oleh Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pelaku Usaha melakukan usaha lebih dari 1 (satu) bidang usaha dan salah satunya bidang usaha perdagangan maka Pelaku Usaha diberikan pilihan menentukan jenis API.

Huruf c

Hak akses kepabeanan diberikan kepada Pelaku Usaha yang melaksanakan kegiatan usaha sebagai pengusaha barang kena cukai dan/atau menggunakan fasilitas kepabeanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “prasarana” adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu usaha dan/atau kegiatan. Contoh: gedung, pabrik, unit pengolahan limbah dan lahan.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “menguasai” termasuk sewa, pinjam meminjam, atau bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “kawasan ekonomi khusus” adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

Yang dimaksud dengan “kawasan industri” adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.

Yang dimaksud dengan “kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas” adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.

Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Dalam rangka penerbitan Izin Lokasi di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menyusun zonasi wilayah untuk usaha dan/atau kegiatan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “proyek strategis nasional” adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Daftar proyek strategis nasional ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Yang dimaksud dengan “Komitmen” antara lain berupa pemenuhan standar obat dan makanan yang dibuktikan dengan pemeriksaan terhadap sarana produksi dalam rangka pemenuhan “*Good Manufacturing Practice (GMP)*” oleh lembaga yang berwenang.
Yang dimaksud dengan “standar, sertifikat, dan/atau lisensi” antara lain berupa sertifikat kelayakan pengolahan (SKP), sertifikat produksi alat kesehatan dan sertifikat *hygiene* dan sanitasi, dan/atau lisensi personel bandar udara.
Yang dimaksud dengan “pendaftaran barang/jasa” antara lain berupa izin edar obat, izin edar alat kesehatan, pendaftaran barang kesehatan, keselamatan, dan keamanan lingkungan (K3L).

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Yang dimaksud dengan “bahan berbahaya dan beracun” yaitu zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Pertimbangan teknis sektor diperlukan untuk fungsi bangunan gedung tertentu antara lain seperti bangunan gedung rumah sakit.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Fasilitasi pembayaran biaya melalui sistem OSS tergantung kesiapan sistem dan mekanisme penerimaan negara bukan pajak, bea masuk dan/atau bea keluar, cukai, dan/atau pajak daerah atau retribusi daerah.

Pelaksanaan pembayaran biaya untuk daerah dapat bekerjasama dengan pihak perbankan.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengawasan oleh kementerian, lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah meliputi pengecekan:

- a. kesesuaian usaha dan/atau kegiatan;
- b. keabsahan dokumen; dan/atau
- c. kesesuaian standar, sertifikat, lisensi dan/atau pendaftaran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Reformasi jenis perizinan yang menyangkut penghapusan atau penggabungan dilakukan terhadap perizinan yang tidak diperintahkan oleh Undang-Undang atau perizinan tersebut dinilai sudah tidak diperlukan atau tidak efektif apabila dilakukan.

Perizinan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Perizinan Berusaha yang berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dilakukan penghapusan, penggabungan, atau perubahan nomenklatur Perizinan Berusaha namun sebelumnya telah ditetapkan sebagai penerimaan negara bukan pajak, pajak daerah atau retribusi daerah, Pelaku Usaha tetap melakukan pembayaran atas penerimaan negara bukan pajak, pajak daerah, atau retribusi daerah berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 85

Perizinan Berusaha pada sektor keuangan berupa Perizinan Berusaha untuk perbankan dan non perbankan dilakukan di luar OSS oleh Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Perizinan Berusaha pada sektor pertambangan, minyak dan gas bumi dilakukan di luar OSS oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan, minyak, dan gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dapat berupa:

- a. peningkatan tunjangan kinerja;
- b. peningkatan kapasitas SDM; dan/atau
- c. peningkatan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan Perizinan Berusaha.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dapat berupa:

- a. pengurangan anggaran;
- b. pengurangan atau penundaan tunjangan kinerja; dan/atau
- c. penajaman/*refocusing* anggaran.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2018
TENTANG
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK

A. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KETENAGALISTRIKAN

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
Bidang Ketenagalistrikan				
1.	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)	Izin Usaha	
2.	Izin Operasi	Izin Operasi	Izin Usaha	
3.	Penetapan Wilayah Usaha	Penetapan Wilayah Usaha	Izin Usaha	
4.	Izin Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara	Izin Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara	Izin Usaha	
5.	Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	Izin Usaha	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
6.	Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika	Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika	Izin Usaha	
7.	Sertifikat Laik Operasi (SLO)	Sertifikat Laik Operasi (SLO)	Izin Komersial atau Operasional	
8.	Sertifikat Badan Usaha (SBU)	Sertifikat Badan Usaha (SBU)	Izin Komersial atau Operasional	
9.	Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK)	Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK)	Izin Komersial atau Operasional	

Keterangan:

* Izin, dan Standar/Rekomendasi/Pendaftaran/Sertifikasi/Penetapan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

** Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

B. PERIZINAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

B. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
1.	a. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (IUP-B)	Izin Usaha Perkebunan	Izin Usaha	Digabung
	b. Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (IUP-P)			
	c. Izin Usaha Perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan (IUP)			
	d. Izin Usaha Produksi Perbenihan Tanaman			
2.	a. Izin Usaha Obat Hewan (sebagai importir, eksportir, dan produsen)	Izin Usaha Obat Hewan	Izin Usaha	Digabung
	b. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Yang Baik			

3. a. Izin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
3.	a. Izin Usaha Proses Produksi Tanaman Pangan	Izin Usaha Tanaman Pangan	Izin Usaha	Digabung
	b. Izin Usaha Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan			
	c. Izin Usaha Keterpaduan antara Proses Produksi Tanaman Pangan dan Penanganan Pasca Panen			
	d. Izin Usaha Perbenihan Tanaman			
4.	a. Izin Usaha Budidaya Hortikultura	Izin Usaha Hortikultura	Izin Usaha	Digabung
	b. Izin Usaha Perbenihan Hortikultura			
5.	Izin Usaha Peternakan	Izin Usaha Peternakan	Izin Usaha	
6.	a. Pendaftaran Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan	Pendaftaran Usaha Perkebunan	Izin Usaha	Digabung (untuk skala kecil)
	b. Pendaftaran Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan			

7. a. Pendaftaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
7.	a. Pendaftaran Usaha Proses Produksi Tanaman Pangan	Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan	Izin Usaha	Digabung (untuk skala kecil)
	b. Pendaftaran Usaha Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan			
	c. Pendaftaran Usaha Keterpaduan antara Proses Produksi Tanaman Pangan dan Penanganan Pasca Panen			
8.	Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura	Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura	Izin Usaha	(untuk skala kecil)
9.	Pendaftaran Usaha Peternakan	Pendaftaran Usaha Peternakan	Izin Usaha	(untuk skala kecil)
10.	a. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman Pangan	Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	b. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman Hortikultura			
	c. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman Perkebunan			

d. Izin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	d. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak			
11.	Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih/Bibit Ternak	Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih/Bibit Ternak	Izin Komersial atau Operasional	
12.	a. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Penelitian	Izin Pemasukan dan Pengeluaran Sumber Daya Genetik	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	b. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Sumber Daya Genetik Ternak			
13.	Izin Pemasukan Agen Hayati	Izin Pemasukan Agen Hayati	Izin Komersial atau Operasional	
14.	a. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan	Izin Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan dan Tumbuhan	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	b. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan			
15.	Izin Pemasukan dan Pengeluaran Obat Hewan	Izin Pemasukan dan Pengeluaran Obat Hewan	Izin Komersial atau Operasional	
16.	Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Peliharaan	Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Peliharaan	Izin Komersial atau Operasional	

17. Pendaftaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
17.	Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan	Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan	Izin Komersial atau Operasional	
18.	a. Pendaftaran Alat Mesin Pertanian	Pendaftaran Alat Mesin Pertanian	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	b. Sertifikasi Alat Mesin Pertanian			
19.	Pendaftaran Pakan Ternak	Pendaftaran Pakan Ternak	Izin Komersial atau Operasional	
20.	Pendaftaran/Registrasi Obat Hewan	Pendaftaran/Registrasi Obat Hewan	Izin Komersial atau Operasional	
21.	a. Pendaftaran Varietas Hortikultura	Pendaftaran/Pelepasan Varietas Tanaman	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	b. Pelepasan Varietas Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hijauan Pakan Ternak			
22.	a. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)	Perlindungan/Pendaftaran Varietas Tanaman	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	b. Pendaftaran Varietas Tanaman (Lokal dan Hasil Pemuliaan)			
23.	a. Izin Percobaan	Pendaftaran Pestisida	Izin Komersial	

b. Izin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	b. Izin Tetap		atau Operasional	
24.	a. Pendaftaran Pupuk An Organik	Pendaftaran Pupuk	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	b. Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah			
25.	Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan dan Hewan	Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan dan Hewan	Izin Komersial atau Operasional	
26.	Rekomendasi Ekspor/Impor Beras Tertentu	Rekomendasi Ekspor/Impor Beras Tertentu	Izin Komersial atau Operasional	
27.	Rekomendasi Impor Produk Hortikultura	Rekomendasi Impor Produk Hortikultura	Izin Komersial atau Operasional	
28.	Rekomendasi Teknis Impor Produk Tembakau	Rekomendasi Teknis Impor Produk Tembakau	Izin Komersial atau Operasional	

29. a. Pemasukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
29.	a. Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan dan/atau olahannya	Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Produk Hewan	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	b. Pemasukan dan Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan			
	c. Pemasukan dan Pengeluaran Produk Hewan Non Pangan			
	d. Pemasukan Makanan Hewan Kesayangan (<i>Pet Food</i>)			
30.	a. Pemasukan Ternak Ruminansia Besar (<i>Termasuk untuk Pemasukan Sapi Indukan dan Sapi Bakalan</i>)	Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Ruminansia dan Babi	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	b. Pengeluaran Ruminansia Kecil dan Babi			
31.	Rekomendasi Teknis Dalam Rangka Penanaman Modal Izin Usaha Proses Produksi Tanaman Pangan	-	-	Dihapus

32. Rekomendasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
32.	Rekomendasi Teknis Dalam Rangka Penanaman Modal Izin Usaha Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan	-	-	Dihapus
33.	Rekomendasi Teknis Dalam Rangka Penanaman Modal Izin Usaha Keterpaduan antara Proses Produksi Tanaman Pangan dan Penanganan Pasca Panen	-	-	Dihapus
34.	Rekomendasi Teknis Dalam Rangka Penanaman Modal Izin Usaha Perbenihan Tanaman	-	-	Dihapus
35.	Rekomendasi Teknis Dalam Rangka Penanaman Modal Izin Usaha Budidaya Hortikultura	-	-	Dihapus
36.	Rekomendasi Teknis Dalam Rangka Penanaman Modal Izin Usaha Perbenihan Hortikultura	-	-	Dihapus

37. Rekomendasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
37.	Rekomendasi Teknis Dalam Rangka Penanaman Modal Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (IUP-B)	-	-	Dihapus
38.	Rekomendasi Teknis Dalam Rangka Penanaman Modal Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (IUP-P)	-	-	Dihapus
39.	Rekomendasi Teknis Dalam Rangka Penanaman Modal Izin Usaha Perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan (IUP)	-	-	Dihapus
40.	Rekomendasi Teknis Dalam Rangka Penanaman Modal Izin Usaha Produksi Perbenihan Tanaman Perkebunan	-	-	Dihapus
41.	Rekomendasi Teknis Dalam Rangka Penanaman Modal Izin Usaha Peternakan	-	-	Dihapus

Keterangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Keterangan:

- * Izin, dan Standar/Rekomendasi/Pendaftaran/Sertifikasi/Penetapan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.
- ** Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

C. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
Bidang Pemanfaatan Hutan				
1.	Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Pastura Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung (IUPK Silvopastura)	Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Pastura Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung (IUPK Silvopastura)	Izin Usaha	
2.	Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Fishery Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung (IUPK Silvo Fishery)	Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Fishery Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung (IUPK Silvo Fishery)	Izin Usaha	
3.	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) Pada Hutan Produksi	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) Pada Hutan Produksi	Izin Usaha	
4.	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI) pada Hutan Produksi	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI) pada Hutan Produksi	Izin Usaha	

5. Izin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
5.	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Pada Hutan Alam (IUPHHK-RE) pada Hutan Produksi	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Pada Hutan Alam (IUPHHK-RE) pada Hutan Produksi	Izin Usaha	
6.	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) pada Hutan Produksi	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) pada Hutan Produksi	Izin Usaha	
7.	Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi	Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi	Izin Usaha	
8.	Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Izin Usaha	
9.	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi (IUPHHK HTHR) pada Hutan Produksi	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi (IUPHHK HTHR) pada Hutan Produksi	Izin Usaha	
10.	Izin Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Izin Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Izin Usaha	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
11.	Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Izin Usaha	
Bidang Penggunaan Kawasan Hutan Pada Hutan Produksi, Hutan Lindung, Pelepasan Kawasan Hutan dan Tukar Menukar Kawasan Hutan				
12.	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan	Izin Usaha	
13.	Pelepasan Kawasan Hutan	Pelepasan Kawasan Hutan	Izin Usaha	
14.	Izin Tukar Menukar Kawasan Hutan	Izin Tukar Menukar Kawasan Hutan	Izin Usaha	
Bidang Industri Kehutanan				
15.	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kapasitas produksi sama dengan atau di atas 6.000 m ³ /tahun	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)	Izin Usaha	Digabung
16.	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kapasitas produksi di bawah 6.000 m ³ /tahun			
17.	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHBK)	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHBK)	Izin Usaha	

Bidang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
Bidang Perbenihan				
18.	Izin Pengadaan dan Peredaran Telur Ulat Sutera	Izin Pengadaan dan Peredaran Telur Ulat Sutera	Izin Usaha	
19.	Penetapan Pengada dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Penetapan Pengada dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Izin Usaha	
20.	Sertifikasi Sumber Benih	Sertifikasi Sumber Benih	Izin Komersial atau Operasional	
21.	Sertifikasi Mutu Bibit dan Sertifikasi Mutu Benih	Sertifikasi Mutu Bibit dan Sertifikasi Mutu Benih	Izin Komersial atau Operasional	
22.	Izin Pemasukan Benih dari Luar Negeri	Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Luar Negeri	Izin Komersial atau Operasional	
23.	Izin Pengeluaran Benih Tanaman Hutan ke Luar Negeri	Izin Pengeluaran Benih Tanaman Hutan ke Luar Negeri	Izin Komersial atau Operasional	
Bidang Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Tumbuhan/Satwa Liar				
24.	Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA)	Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA)	Izin Usaha	
25.	Izin Lembaga Konservasi	Izin Lembaga Konservasi	Izin Usaha	

26. Izin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
26.	Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (IUPJLPB)	Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (IUPJLPB)	Izin Usaha	
27.	Izin Usaha Pemanfaatan Air untuk Skala Menengah dan Skala Besar di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya	Izin Usaha Pemanfaatan Air untuk Skala Menengah dan Skala Besar di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya	Izin Usaha	
28.	Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air untuk Skala Menengah dan Skala Besar di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya	Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air untuk Skala Menengah dan Skala Besar di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya	Izin Usaha	
Bidang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar				
29.	Izin Pengusahaan Taman Buru	Izin Pengusahaan Taman Buru	Izin Usaha	
30.	Izin Pemanfaatan Komersial untuk Budidaya Tanaman Obat	Izin Pemanfaatan Komersial untuk Budidaya Tanaman Obat	Izin Usaha	
31.	Izin Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar	Izin Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar	Izin Usaha	

32. Izin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
32.	Izin Peminjaman Jenis Satwa Liar Dilindungi Ke Luar Negeri Untuk Kepentingan Pengembangbiakan (<i>Breeding Loan</i>)	Izin Peminjaman Jenis Satwa Liar Dilindungi Ke Luar Negeri Untuk Kepentingan Pengembangbiakan (<i>Breeding Loan</i>)	Izin Komersial atau Operasional	
33.	Izin Akses Sumber Daya Genetik (SDG) dan/atau Pengetahuan Tradisional – Sumber Daya Genetik Spesies Liar untuk kegiatan Komersial	Izin Akses Sumber Daya Genetik (SDG) dan/atau Pengetahuan Tradisional – Sumber Daya Genetik Spesies Liar untuk kegiatan Komersial	Izin Komersial atau Operasional	Untuk pemohon dalam negeri maupun asing kegiatan komersial harus dilengkapi dengan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal (<i>Prior Informed Consent</i>) dan Kesepakatan Bersama (<i>Mutual Agreed Terms</i>)
34.	Izin Pertukaran Jenis Tumbuhan atau Satwa Liar Dilindungi dengan Lembaga Konservasi di Luar Negeri	Izin Pertukaran Jenis Tumbuhan atau Satwa Liar Dilindungi dengan Lembaga Konservasi di Luar Negeri	Izin Komersial atau Operasional	
35.	Izin Perolehan Spesimen Tumbuhan dan Satwa Liar untuk Lembaga Konservasi	Izin Perolehan Spesimen Tumbuhan dan Satwa Liar untuk Lembaga Konservasi	Izin Komersial atau Operasional	

36. Izin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
36.	Izin Pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri	Izin Pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri	Izin Komersial atau Operasional	
37.	Izin Pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri	Izin Pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri	Izin Komersial atau Operasional	
38.	Izin Peragaan Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi	Izin Peragaan Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi	Izin Komersial atau Operasional	
39.	Izin perolehan induk penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar	Izin perolehan induk penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar	Izin Komersial atau Operasional	
Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi				
40.	Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA)	Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA)	Izin Usaha	
41.	Izin Usaha Penyedia Jasa Wisata Alam (IUPJWA)	Izin Usaha Penyedia Jasa Wisata Alam (IUPJWA)	Izin Usaha	
42.	Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (IPJLPB) Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan	Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (IPJLPB) Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan	Izin Usaha	
43.	Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) Skala Menengah dan Besar	Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) Skala Menengah dan Besar	Izin Usaha	

44. Izin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
44.	Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA) skala menengah dan besar	Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA) skala menengah dan besar	Izin Usaha	
45.	Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) Skala Mikro dan Kecil	Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) Skala Mikro dan Kecil	Izin Usaha	
46.	Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA) skala mikro dan kecil	Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA) skala mikro dan kecil	Izin Usaha	
47.	Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (IPJLPB) Tahap Eksplorasi	Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (IPJLPB) Tahap Eksplorasi	Izin Komersial atau Operasional	
Bidang Lingkungan Hidup				
48.	Izin Lingkungan	Izin Lingkungan	Izin Usaha	
49.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hidup (SPPL)	Izin Usaha	

Izin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa				
50.	a. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 b. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 c. Izin Pengelolaan B3 untuk Kegiatan Pengolahan Limbah B3 d. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penimbunan Limbah B3	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa	Izin Usaha	Digabung

Izin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil				
51.	a. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 b. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 c. Izin Pengelolaan B3 untuk Kegiatan Pengolahan Limbah B3 d. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penimbunan Limbah B3 e. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Dumping Limbah B3	Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
52.	Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk pengangkutan Limbah B3	Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3 untuk pengangkutan limbah B3	Izin Komersial atau Operasional	Diubah
53.	Persetujuan pelaksanaan Uji Coba Pemanfaatan Limbah B3	Persetujuan Pelaksanaan Uji Coba Pemanfaatan Limbah B3	Izin Komersial atau Operasional	
54.	Persetujuan pelaksanaan Uji Coba Pengolahan Limbah B3	Persetujuan Pelaksanaan Uji Coba Pengolahan Limbah B3	Izin Komersial atau Operasional	

55. Rekomendasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
55.	Rekomendasi Impor Limbah Non B3	Rekomendasi Impor Limbah Non B3	Izin Komersial atau Operasional	
Izin Pembuangan Air Limbah				
56.	a. Izin Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan	Izin Pembuangan Air Limbah	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	b. Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut			
	c. Izin Pembuangan Air Limbah secara Injeksi			
	d. Izin Pembuangan Air Limbah secara Aplikasi Tanah			
57.	Izin Emisi	Izin Emisi	Izin Komersial atau Operasional	

Keterangan:

* Izin, dan Standar/Rekomendasi/Pendaftaran/Sertifikasi/Penetapan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

** Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

D. PERIZINAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 24 -

D. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
1.	a. Izin Usaha Jasa Konstruksi Konsultan	Izin Usaha Jasa Konstruksi	Izin Usaha	
	b. Izin Usaha Jasa Konstruksi Kontraktor			
	1) Tanda Daftar Usaha Perorangan			
	2) Izin Usaha Jasa Konstruksi (nasional)			
	3) Izin Usaha Jasa Konstruksi Asing a) Kantor Perwakilan; b) PMA.			
2.	Izin Mendirikan Bangunan	Izin Mendirikan Bangunan	Izin Usaha	
3.	Surat Izin Pengambilan Air Tanah	Surat Izin Pengambilan Air Tanah	Izin Usaha	a. Proses terintegrasi dilakukan dengan proses AMDAL

b. Prasyarat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
				b. Prasyarat Izin Lingkungan
4.	Surat Izin Peil Banjir	Surat Izin Peil Banjir	Izin Usaha	a. Proses dilakukan terintegrasi dengan proses AMDAL b. Prasyarat Izin Lingkungan
5.	Izin Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun	Izin Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun	Izin Komersial atau Operasional	
6.	Izin Pengubahan Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun	Izin Pengubahan Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun	Izin Komersial atau Operasional	
7.	Sertifikat Laik Fungsi/Izin Layak Huni	Sertifikat Laik Fungsi	Izin Komersial atau Operasional	
8.	Pengesahan Pertelaan	Pengesahan Pertelaan	Izin Komersial atau Operasional	
9.	Sertifikat HMRS a/n Developer	Sertifikat HMRS a/n Developer	Izin Komersial atau Operasional	
10.	Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (HMSRS) a/n pembeli	Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (HMSRS) a/n pembeli	Izin Komersial atau Operasional	

Keterangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Keterangan:

- * Izin, dan Standar/Rekomendasi/Pendaftaran/Sertifikasi/Penetapan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.
- ** Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

E. PERIZINAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

E. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
1.	a. Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Penangkapan	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	Izin Usaha	Digabung
	b. Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan			
	c. Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Pengangkutan			
	d. Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Pengolahan			
	e. Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Pemasaran			
Bidang Perikanan Tangkap				
2.	Bukti Pencatatan Kapal Perikanan	Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk nelayan kecil	Izin Usaha	Hanya untuk nelayan kecil yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal ukuran paling besar 10 GT

3. a. Surat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
3.	a. Surat Izin Penangkapan Ikan untuk Kapal Penangkapan Ikan	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	b. Surat Izin Penangkapan Ikan untuk Kapal Latih			
	c. Surat Izin Penangkapan Ikan untuk Kapal Penelitian/Eksplorasi Perikanan			
4.	a. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Angkut Hasil Tangkapan Ikan	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	b. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Hasil Budidaya Ikan			
5.	Persetujuan Pengadaan Kapal	Persetujuan Pengadaan Kapal	Izin Komersial atau Operasional	Proses persetujuannya digabung dengan SIUP
Bidang Perikanan Budidaya				
6.	Surat Izin Pemuliaan	Surat Izin Pemuliaan	Izin Komersial atau Operasional	

7. Surat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
7.	Surat Izin Pelepasan	Surat Izin Pelepasan	Izin Komersial atau Operasional	
8.	Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI)	Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil	Izin Usaha	Hanya untuk pembudidaya ikan kecil dengan ukuran luas lahan tertentu dan teknologi sederhana. 1. Air tawar Pembenihan maksimal 0,75 Ha; Pembesaran maksimal 2 Ha 2. Air payau Pembenihan maksimal 0,5 Ha Pembesaran maskimal 5 Ha 3. Air Laut Pembenihan maksimal 0,5 Ha; Pembesaran maksimal 2 Ha.
Bidang Perikanan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan				
9.	Tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan	Tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan	Izin Usaha	Hanya untuk usaha skala mikro dan kecil

10. Tanda . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
10.	Tanda daftar usaha pergaraman bagi petambak garam kecil	Tanda daftar usaha pergaraman bagi petambak garam kecil	Izin Usaha	Hanya berlaku untuk petambak garam kecil dengan luas lahan paling luas 5 ha dan perebus garam
Bidang Pengelolaan Ruang Laut				
11.	a. Izin Pengelolaan WP-3-K b. Surat Izin Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan di Kawasan Konservasi Perairan Nasional (SIPPAP) c. Izin pengangkatan BMKT d. Izin wisata bahari e. Izin produksi garam f. Izin biofarmakologi g. Izin bioteknologi h. Izin pemanfaatan air laut selain energi	Izin Pengelolaan Perairan di WP-3-K	Izin Usaha	Digabung

12. Izin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
12.	Izin Pelaksanaan Reklamasi	Izin Pelaksanaan Reklamasi	Izin Usaha	
13.	Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing	Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing	Izin Usaha	
14.	Izin Pengambilan Jenis Ikan yang dilindungi Izin Pemanfaatan Jenis Ikan a. Izin pemanfaatan jenis ikan untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan b. Izin Pemanfaatan jenis ikan untuk (SIPJI) kegiatan Pengembangbiakan c. Izin Pemanfaatan jenis ikan (SIPJI) untuk kegiatan Perdagangan d. Izin Pemanfaatan jenis ikan (SIPJI) untuk kegiatan Aquaria e. Izin Pemanfaatan jenis ikan (SIPJI) untuk kegiatan Pertukaran	Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) yang dilindungi	Izin Usaha	Digabung

f. Izin . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 32 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	f. Izin Pemanfaatan jenis ikan (SIPJI) untuk kegiatan Pemeliharaan untuk Kesenangan			
Standar/Rekomendasi/Pendaftaran/Sertifikasi/Penetapan				
Bidang Perikanan Tangkap				
15.	Sertifikat Hasil Perikanan Tangkap	Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan	Izin Komersial atau Operasional	
16.	Rekomendasi Cek Fisik Kapal	Cek Fisik Kapal	Izin Komersial atau Operasional	
17.	Buku Kapal Perikanan	Buku Kapal Perikanan	Izin Komersial atau Operasional	
18.	a. Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik	Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	b. Sertifikat Kelayakan Penanganan dan Penyimpanan Ikan di Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan			

c. Sertifikat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	c. Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan			
	d. Sertifikat Ahli Alat Penangkapan Ikan			
Bidang Perikanan Budidaya				
19.	Rekomendasi Pengeluaran Ikan Hidup	Rekomendasi Pengeluaran Ikan Hidup	Izin Komersial atau Operasional	
20.	Sertifikat Cara Pembesaran Ikan Yang Baik	Sertifikat Cara Pembesaran Ikan Yang Baik	Izin Komersial atau Operasional	
21.	Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik	Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik	Izin Komersial atau Operasional	
22.	Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik	Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik	Izin Komersial atau Operasional	
23.	Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik	Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik	Izin Komersial atau Operasional	
24.	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan	Izin Komersial atau Operasional	

25. Sertifikat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
25.	Sertifikat Pendaftaran Obat Ikan	Sertifikat Pendaftaran Obat Ikan	Izin Komersial atau Operasional	
26.	Surat Keterangan Pemasukan/ Pengeluaran Bahan Baku Obat Ikan, Obat Ikan, dan/atau Sampel Obat Ikan	Surat Keterangan Pemasukan/ Pengeluaran Bahan Baku Obat Ikan, Obat Ikan, dan/atau Sampel Obat Ikan	Izin Komersial atau Operasional	
27.	Surat Keterangan Teknis Impor Pakan dan Bahan Baku Pakan Ikan	Surat Keterangan Teknis Impor Pakan dan Bahan Baku Pakan Ikan	Izin Komersial atau Operasional	
28.	Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik	Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik	Izin Komersial atau Operasional	
29.	Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau ikan untuk kepentingan pameran, eksebis atau kegiatan sejenis	Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau ikan untuk kepentingan pameran, eksebis atau kegiatan sejenis	Izin Komersial atau Operasional	
Bidang Perikanan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan				
30.	Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)	Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)	Izin Komersial atau Operasional	
31.	Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/HACCP	Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu /HACCP	Izin Komersial atau Operasional	

32. Sertifikat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
32.	Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia Hasil Perikanan (SPPT-SNI)	Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia Hasil Perikanan (SPPT-SNI) untuk SNI wajib	Izin Komersial atau Operasional	
33.	Sertifikat Kesesuaian	Sertifikat Kesesuaian SPPT SNI untuk SNI Sukarela	Izin Komersial atau Operasional	
34.	Sertifikat Instalasi Karantina Ikan	Sertifikat Instalasi Karantina Ikan	Izin Komersial atau Operasional	
35.	Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik di Supplier	Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik di Supplier	Izin Komersial atau Operasional	
36.	Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan	Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan untuk hotel, restoran, katering, pasar modern, umpan, dan pemindangan	Izin Komersial atau Operasional	
37.	Sertifikat Kesehatan (<i>Health Certificate for Fish and Fish Products</i>)	Sertifikat Kesehatan (<i>Health Certificate for Fish and Fish Products</i>)	Izin Komersial atau Operasional	
38.	Sertifikat Pelepasan	Sertifikat Pelepasan	Izin Komersial atau Operasional	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
39.	Surat Persetujuan Pengeluaran Media dari Tempat Pemasukan	Surat Persetujuan Pengeluaran Media dari Tempat Pemasukan	Izin Komersial atau Operasional	
40.	Rekomendasi Impor komoditas pergaraman	Rekomendasi Impor komoditas pergaraman untuk konsumsi	Izin Komersial atau Operasional	
Bidang Pengelolaan Ruang Laut				
41.	a. Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN)	Surat Angkut Jenis Ikan yang Dilindungi/ Appendiks CITES	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	b. Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) Ekspor			
	c. Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) Impor			
	d. Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) Re-Ekspor			
	e. Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) Ekspor Jenis Ikan Dilindungi (Non-Appendiks CITES)			

42. Rekomendasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
42.	Rekomendasi Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari yang tidak dilindungi, tidak dilarang keluar wilayah NKRI, dan tidak masuk dalam daftar Apendiks CITES	Rekomendasi Pemanfaatan Jenis Ikan Hiu dan Pari yang tidak dilindungi, tidak dilarang keluar wilayah NKRI, dan tidak masuk dalam daftar Apendiks CITES	Izin Komersial atau Operasional	
43.	Rekomendasi Izin Lokasi Pulau-Pulau Kecil	Rekomendasi Izin Lokasi Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km ²	Izin Komersial atau Operasional	
44.	Sertifikat Pra Konvensi (<i>CITES Certificate of Pre Convention</i>)	Sertifikat Pra Konvensi (<i>CITES Certificate of Pre Convention</i>)	Izin Komersial atau Operasional	
45.	Sertifikat Introduksi dari Laut (<i>Certificate of Introduction From The Sea</i>)	Sertifikat Introduksi dari Laut (<i>Certificate of Introduction From The Sea</i>)	Izin Komersial atau Operasional	
46.	Izin Lokasi di WP-3-K	-	-	Dihapus
47.	Izin Lokasi di Laut	-	-	Dihapus
48.	Surat Izin Pemasangan Rumpon	-	-	Dihapus
49.	Surat Izin Pemasukan Ikan Hidup	-	-	Dihapus

50. Izin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
50.	Izin Penyediaan Obat Ikan	-	-	Dihapus
51.	Izin Peredaran Obat Ikan	-	-	Dihapus
52.	Izin Pemasukan Hasil Perikanan	-	-	Dihapus
53.	Izin Lokasi Reklamasi	-	-	Dihapus
54.	Rekomendasi Pembudidayaan Ikan Penanaman Modal	-	-	Dihapus
55.	Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik	-	-	Dihapus
56.	Pertimbangan Teknis Pemanfaatan KKPN untuk Kegiatan Pembudidayaan Ikan	-	-	Dihapus
57.	Rekomendasi Izin Lokasi Reklamasi	-	-	Dihapus
58.	Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi	-	-	Dihapus

Keterangan:

* Izin, dan Standar/Rekomendasi/Pendaftaran/Sertifikasi/Penetapan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

** Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

F. PERIZINAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

F. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KESEHATAN

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
Bidang Farmasi				
1.	Izin Usaha Industri Farmasi	Izin Usaha Industri Farmasi	Izin Usaha	Persyaratan: Sertifikat Produksi Industri Farmasi
2.	Izin Usaha Industri Farmasi Bahan Obat	Izin Usaha Industri Farmasi Bahan Obat	Izin Usaha	Persyaratan: Sertifikat Produksi Industri Farmasi Bahan Obat
3.	Izin Pedagang Besar Farmasi	Sertifikat Distribusi Farmasi	Izin Usaha	Diubah
4.	Izin Pedagang Besar Farmasi Cabang	Sertifikat Distribusi Cabang Farmasi	Izin Usaha	Diubah

Bidang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
Bidang Obat Tradisional				
5.	a. Izin Industri Obat Tradisional (IOT)	Izin Usaha Industri Obat Tradisional (IOT) / Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	Izin Usaha	Digabung Persyaratan: Sertifikat Produksi Industri Obat Tradisional atau Ekstrak Bahan Alam
	b. Izin Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)			
6.	a. Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Izin Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional	Izin Usaha	Digabung Persyaratan: Sertifikat Produksi Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional
	b. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional			
Bidang Pangan Industri Rumah Tangga dan Pangan Siap Saji				
7.	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	Izin Komersial atau Operasional	
8.	Sertifikat Higiene Sanitasi Pangan	Sertifikat Higiene Sanitasi Pangan	Izin Komersial atau Operasional	
Bidang Produksi Kosmetika				
9.	a. Produksi Kosmetika Golongan A	Sertifikat Produksi Kosmetika	Izin Komersial	Digabung

b. Izin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	b. Izin Produksi Kosmetika Golongan B		atau Operasional	
Bidang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi				
10.	Importir Terdaftar Psikotropika dan Prekursor Farmasi	Importir Terdaftar Psikotropika dan Prekursor	Izin Komersial atau Operasional	
11.	Importir Produsen Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi	Importir Produsen Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi	Izin Komersial atau Operasional	
12.	Surat Persetujuan Impor Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi	Persetujuan Impor Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi	Izin Komersial atau Operasional	
13.	Surat Persetujuan Ekspor Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi	Persetujuan Ekspor Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi	Izin Komersial atau Operasional	
Bidang Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga				
14.	Izin Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT	Izin Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT	Izin Usaha	
15.	Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan	Izin Cabang Distribusi Alat Kesehatan	Izin Komersial atau Operasional	Diubah

16. Izin . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 42 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
16.	Izin Toko Alat Kesehatan	Izin Toko Alat Kesehatan	Izin Komersial atau Operasional	
17.	a. Izin Edar Alat Kesehatan Diagnostic In Vitro Dalam Negeri	Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik <i>In Vitro</i> dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	b. Izin Edar Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Dalam Negeri			
	c. Izin Edar Alat Kesehatan Diagnostic In Vitro Impor			
	d. Izin Edar Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Impor			
18.	Sertifikat Produksi Alat Kesehatan dan PKRT	Sertifikat Produksi Alat Kesehatan dan PKRT	Izin Komersial atau Operasional	
19.	Izin Penyalur Alat Kesehatan	Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan	Izin Komersial atau Operasional	Diubah
20.	Sertifikasi Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik (CPAKB)	Sertifikasi Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik (CPAKB)	Izin Komersial atau Operasional	

21. Sertifikasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
21.	Sertifikasi Cara Pembuatan PKRT yang Baik (CPPKRTB)	Sertifikasi Cara Pembuatan PKRT yang Baik (CPPKRTB)	Izin Komersial atau Operasional	
22.	Sertifikasi Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB)	Sertifikasi Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB)	Izin Komersial atau Operasional	
Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian				
23.	Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi	Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi	Izin Komersial atau Operasional	
Bidang Rumah Sakit				
24.	a. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas A, Kelas B, Kelas C, dan Kelas D	Izin Mendirikan Rumah Sakit	Izin Usaha	Digabung Persyaratan: a. Dokumen kajian dan perencanaan bangunan yang terdiri atas <i>Feasibility Study (FS)</i> , <i>Detail Engineering Design (DED)</i> , dan <i>Master Plan</i> b. Pemenuhan pelayanan alat kesehatan
	b. Izin Mendirikan Rumah Sakit Penanaman Modal Asing (PMA)			

25. a Izin . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 44 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
25.	a. Izin Operasionalisasi Rumah Sakit Kelas A, Kelas B, Kelas C dan Kelas D	Izin Operasional Rumah Sakit	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	b. Izin Operasionalisasi Rumah Sakit PMA			
Bidang Klinik				
26.	a. Izin Mendirikan Klinik	Izin Operasional Klinik	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	b. Izin Operasionalisasi Klinik			
Bidang Pengujian Fasilitas Kesehatan				
27.	Izin Institusi Pengujian Fasilitas Kesehatan	Izin Institusi Pengujian Fasilitas Kesehatan	Izin Komersial atau Operasional	
Bidang Laboratorium				
28.	a. Izin Mendirikan Laboratorium Klinik Umum Utama, Madya, dan Pratama	Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	b. Izin Mendirikan Laboratorium Klinik Khusus			

c. Izin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	c. Izin Operasionalisasi Laboratorium Klinik Umum Utama, Madya, dan Pratama			
	d. Izin Operasionalisasi Laboratorium Klinik Khusus			
29.	a. Izin Mendirikan Laboratorium Pengolahan Sel Punca	Izin Operasional Laboratorium Pengolahan Sel Punca	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	b. Izin Operasionalisasi Laboratorium Pengolahan Sel Punca			
Bidang Bank Jaringan dan/atau Sel Punca				
30.	a. Izin Mendirikan Bank Jaringan dan/atau Sel Punca	Izin Operasional Bank Jaringan dan/atau Sel Punca	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	b. Izin Operasionalisasi Bank Jaringan dan/atau Sel Punca			
Bidang Apotek				
31.	Izin Apotek	Izin Apotek	Izin Usaha	

Bidang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
Bidang Toko Obat				
32.	Izin Pedagang Obat Eceran	Izin Toko Obat	Izin Usaha	Diubah
Bidang Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit				
33.	Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	Izin Komersial atau Operasional	

Keterangan:

* Izin, dan Standar/Rekomendasi/Pendaftaran/Sertifikasi/Penetapan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

** Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

G. PERIZINAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

G. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR OBAT DAN MAKANAN

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
Bidang Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor				
1.	a. Sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) b. Sertifikasi Cara Pembuatan Bahan Baku Aktif Obat yang Baik (CPBBAOB)	Sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB)	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
2.	Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)	Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)	Izin Komersial atau Operasional	
3.	Izin Edar Obat a. Registrasi pertama obat baru oleh industri farmasi yang melakukan investasi di Indonesia. b. Registrasi Obat Pengembangan Baru c. Registrasi pertama obat generik pertama yang investasi di Indonesia	Izin Edar Obat	Izin Komersial atau Operasional	

d. Registrasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	d. Registrasi pertama obat generik pertama yang investasi di Indonesia			
4.	Surat Keterangan Impor Obat (SKI)	Surat Keterangan Impor Obat (SKI)	Izin Komersial atau Operasional	
5.	Surat Keterangan Ekspor/ <i>Certificate of Pharmaceutical Product</i> (CPP)	Surat Keterangan Ekspor/ <i>Certificate of Pharmaceutical Product</i> (CPP)	Izin Komersial atau Operasional	
6.	Analisa Hasil Pengawasan (AHP) Ekspor Impor Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	Analisa Hasil Pengawasan (AHP) Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	Izin Komersial atau Operasional	
Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik				
7.	Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB)	Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB)	Izin Komersial atau Operasional	
8.	Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB)	Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB)	Izin Komersial atau Operasional	
9.	Izin Edar Obat Tradisional	Izin Edar Obat Tradisional	Izin Komersial atau Operasional	

10. Izin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
10.	Izin Edar Suplemen Kesehatan	Izin Edar Suplemen Kesehatan	Izin Komersial atau Operasional	
11.	Izin Edar Kosmetik	Izin Edar Kosmetik	Izin Komersial atau Operasional	
12.	Surat Keterangan Impor (SKI) Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	Surat Keterangan Impor (SKI) Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	Izin Komersial atau Operasional	
		Surat Keterangan Impor SKI Kosmetik		
13.	Surat Keterangan Ekspor (SKE) Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	Surat Keterangan Ekspor (SKE) Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	Izin Komersial atau Operasional	
		Surat Keterangan Ekspor (SKE) Kosmetik		
Bidang Pangan Olahan				
14.	a. Sertifikasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)	Sertifikasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	b. Sertifikasi <i>Higiene</i> dan Sanitasi			

15. a. Surat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
15.	a. Surat Keterangan Impor (SKI) Obat	Surat Keterangan Impor (SKI) Obat dan Makanan	Izin Komersial atau Operasional	
	b. Surat Keterangan Impor (SKI) Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik			
	c. Surat Keterangan Impor (SKI) Pangan			
16.	Surat Keterangan Impor (SKI) Pangan	Surat Keterangan Impor (SKI)	Izin Komersial atau Operasional	
17.	Surat Keterangan Ekspor (SKE) Pangan	Surat Keterangan Ekspor (SKE) Pangan	Izin Komersial atau Operasional	
18.	Persetujuan Rencana Induk Pembangunan (RIP)	-	-	Dihapus
19.	Rekomendasi Izin Industri Farmasi	-	-	Dihapus
20.	Sertifikasi Cara Distribusi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)	-	-	Dihapus

Keterangan:

* Izin, dan Standar/Rekomendasi/Pendaftaran/Sertifikasi/Penetapan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

** Izin Komersial atau Operasional setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

H. PERIZINAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

H. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERINDUSTRIAN

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
1.	Izin Usaha Industri	Izin Usaha Industri	Izin Usaha	
2.	Izin Perluasan Usaha Industri	Izin Perluasan	Izin Usaha	
3.	Izin Usaha Kawasan Industri	Izin Usaha Kawasan Industri	Izin Usaha	
4.	Izin Perluasan Kawasan Industri	Izin Perluasan	Izin Usaha	
Rekomendasi Izin Usaha Industri				
5.	a. Rekomendasi Izin Usaha Industri Minuman Beralkohol	Rekomendasi Izin Usaha Industri	Izin Komersial atau Operasional	
	b. Rekomendasi Izin Usaha Industri Rokok			

Pertimbangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
Pertimbangan Teknis				
Industri Logam				
6.	a. Pertimbangan Teknis SNI Wajib Produk Besi/Baja	Pertimbangan Teknis Logam	Izin Komersial atau Operasional	
	b. Pertimbangan Teknis SNI Wajib Tabung Baja LPG			
	c. Pertimbangan Teknis SNI Wajib Kabel Listrik			
	d. Pertimbangan Teknis SNI Wajib Kompor Gas LPG			
Industri Elektronika				
7.	a. Pertimbangan Teknis SNI Wajib Mesin Pendingin Ruangan	Pertimbangan Teknis Elektronika	Izin Komersial atau Operasional	
	b. Pertimbangan Teknis SNI Wajib Lemari Pendingin			

c. Pertimbangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	c. Pertimbangan Teknis SNI Wajib Mesin Cuci			
Industri Alat Transportasi				
8.	Pertimbangan Teknis Impor Pelek tanpa SNI	Pertimbangan Teknis Alat Transportasi	Izin Komersial atau Operasional	
Rekomendasi Impor				
Seluruh Industri				
9.	a. Rekomendasi Impor Barang Komplementer	Rekomendasi Impor Industri	Izin Komersial atau Operasional	
	b. Rekomendasi Impor Barang untuk Keperluan Tes Pasar			
	c. Rekomendasi Impor Barang untuk Keperluan Pelayanan Purna Jual			
10.	Rekomendasi Impor Limbah Non B3	Rekomendasi Impor Limbah Non B3	Izin Komersial atau Operasional	

Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
Industri Kimia				
11.	a. Rekomendasi IP/IT Bahan Berbahaya (B2)	Rekomendasi Impor Industri Kimia	Izin Komersial atau Operasional	
	b. Rekomendasi Importir Garam			
	c. Rekomendasi Importir Produsen Prekursor Non-Farmasi			
	d. Rekomendasi Importir Produsen Nitrocellulose (IP-NC)			
Industri Makanan				
12.	a. Rekomendasi Persetujuan Impor Gula Kristal Rafinasi	Rekomendasi Impor Industri Makanan	Izin Komersial atau Operasional	
	b. Rekomendasi IP Raw Sugar			
	c. Pertimbangan Teknis Impor Tepung Terigu Non Makanan			
	d. Rekomendasi Impor Produk Perikanan			

Rekomendasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
Rekomendasi Ekspor				
13.	a. Rekomendasi Pengeluaran Hasil Produksi Kawasan Berikat	Rekomendasi Ekspor	Izin Komersial atau Operasional	
	b. Rekomendasi Ekspor Skrap Logam			
	c. Rekomendasi Ekspor Produk Industri Pulp dan Kertas Berbahan Baku Non Kayu dan Kertas Bekas			
	d. Rekomendasi Ekspor Produk Telepon Seluler/Komputer Genggam (Handheld)/Komputer Tablet Yang Akan Diimpor Kembali			
Tanda Pendaftaran				
14.	a. Tanda Pendaftaran Tipe Kendaraan Bermotor	Tanda Pendaftaran	Izin Komersial atau Operasional	
	b. Tanda Pendaftaran Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet			

Surat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
Surat Persetujuan				
15.	a. Surat Persetujuan Impor Kendaraan Bermotor	Surat Persetujuan	Izin Komersial atau Operasional	
	b. Surat Persetujuan Impor Komponen Non-IKD			
Surat Legalisasi				
16.	Surat Legalisasi Pendaftaran / Registrasi Mesin dan Peralatan Industri Cakram Optik	Surat Legalisasi Pendaftaran	Izin Komersial atau Operasional	
SPPT SNI				
17.	Pemenuhan SNI Wajib	SPPT SNI	Izin Komersial atau Operasional	Persyaratan bervariasi berdasarkan SNI untuk produk yang diberlakukan SNI nya secara wajib dan dijual di Indonesia
18.	Rekomendasi Izin Usaha Industri Cakram Optik	-	-	Dihapus

19. Rekomendasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
19.	Rekomendasi dalam rangka Permohonan Izin Prinsip Pembangunan Kawasan Industri	-	-	Dihapus
20.	Pertimbangan Teknis Impor Pengecualian SNI Pompa Air	-	-	Dihapus
21.	Pertimbangan Teknis Setrika	-	-	Dihapus
22.	Pertimbangan Teknis Pupuk Non SNI Wajib	-	-	Dihapus
23.	Pertimbangan Teknis Impor Air Minum Non AMDK	-	-	Dihapus
24.	Surat Pencatatan Pendaftaran SPPT SNI Pakaian Bayi	-	-	Dihapus
25.	Surat Pencatatan Pendaftaran SPPT SNI Mainan Anak	-	-	Dihapus

26. Surat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
26.	Surat Keterangan Konsultasi SPPT SNI Produk Logam	-	-	Dihapus
27.	Rekomendasi Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya	-	-	Dihapus
28.	Tanda Pendaftaran Kategori Pelek	-	-	Dihapus
29.	Tanda Pendaftaran Tipe Sepeda	-	-	Dihapus
30.	Surat Pengakuan Keagenan Kendaraan Bermotor	-	-	Dihapus

Keterangan:

* Izin, dan Standar/Rekomendasi/Pendaftaran/Sertifikasi/Penetapan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

** Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

I. PERIZINAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

I. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERDAGANGAN

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
Bidang Perdagangan Dalam Negeri				
1.	a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Izin Usaha	Digabung dengan catatan: a. Tiap bidang usaha memiliki persyaratan izin yang berbeda b. Khusus SIUP, melalui OSS dapat diterbitkan bersamaan dengan diterbitkannya NIB
	b. Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL)			
	c. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)			
	d. Surat Izin Usaha Jasa Survei (SIUJS)			
	e. Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIU-P4)			
	f. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS)			
	g. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)			

h. SIUP . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	h. SIUP Bahan Berbahaya (B2)			
	i. Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing			
	j. Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Jasa Konsultan Manajemen Bisnis			
	k. Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Jasa Penyewaan Mesin			
	l. Surat Izin Usaha Pergudangan untuk Jasa Pergudangan termasuk <i>cold storage</i>			
2.	Tanda Daftar Perusahaan	Tanda Daftar Perusahaan	Pendaftaran	NIB sekaligus sebagai TDP – dalam penerbitan dengan sistem OSS
3.	Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa	Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa	Izin Usaha	

4. Surat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
4.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	Izin Usaha	
5.	Tanda Daftar Gudang	Tanda Daftar Gudang	Izin Usaha	
6.	Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A (SKP-A)	Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A (SKP-A)	Izin Usaha	
7.	Surat Keterangan Penjual Langsung Minum di Tempat MB Gol A (SKPL-A)	Surat Keterangan Penjual Langsung Minum di Tempat MB Gol A (SKPL-A)	Izin Usaha	
8.	Tanda Daftar Pelaku Usaha Distribusi-Barang Kebutuhan Pokok (TDPUD-Bapok)	Tanda Daftar Pelaku Usaha Distribusi-Barang Kebutuhan Pokok (TDPUD-Bapok)	Izin Komersial atau Operasional	
9.	Surat Persetujuan Perdagangan Antarpulau Gula Kristal Rafinasi (SPPAGKR)	Komitmen Perdagangan Antarpulau Gula Kristal Rafinasi (SPPAGKR)	Izin Komersial atau Operasional	Diubah

Bidang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
Bidang Pengembangan Ekspor Nasional				
10.	Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang	Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang	Izin Komersial atau Operasional	
Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga				
11.	Pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)	Pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)	Izin Usaha	
12.	Izin Tipe Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Izin tipe UTTP: a. UTTP Asal Impor b. UTTP Produksi Dalam Negeri	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	Izin Tanda Pabrik UTTP			
13.	Penerbitan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) untuk produk impor	Penerbitan Nomor Pendaftaran Barang yang diberlakukan SNI secara wajib	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	Penerbitan Nomor Registrasi Produk (NRP) untuk produk dalam negeri			
14.	Pendaftaran Tanda Pengenal Produsen Standard Indonesian Rubber (TPP SIR)	Pendaftaran Tanda Pengenal Produsen Standard Indonesian Rubber (TPP SIR)	Izin Komersial atau Operasional	

15. Pendaftaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
15.	Pendaftaran Barang K3L	Registrasi Produk Barang K3L asal dalam negeri dan luar negeri	Izin Komersial atau Operasional	
16.	Tanda Daftar Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan (Garansi)/Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika/ Elektronika	Tanda Daftar Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan (Garansi)/Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika/ Elektronika	Izin Komersial atau Operasional	
Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi				
17.	Izin Usaha Bursa Berjangka	Izin Usaha Bursa Berjangka	Izin Usaha	
18.	Izin Usaha Lembaga Kliring Berjangka	Izin Usaha Lembaga Kliring Berjangka	Izin Usaha	
19.	a. Izin Usaha Pialang Berjangka b. Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka	Izin Usaha Pialang Berjangka	Izin Usaha	Untuk perluasan usaha terdapat persyaratan berupa pemeriksaan prasarana dan sarana fisik, serta uji kelayakan dan kepatutan
20.	Izin Usaha Penasihat Berjangka	Izin Usaha Penasihat Berjangka	Izin Usaha	

21. Izin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
21.	Izin Usaha Pengelola Sentra Dana Berjangka	Izin Usaha Pengelola Sentra Dana Berjangka	Izin Usaha	
22.	Izin Wakil Pialang Berjangka	Izin Wakil Pialang Berjangka	Izin Komersial atau Operasional	
23.	Sertifikat Pendaftaran Pedagang Berjangka	Pendaftaran Pedagang Berjangka	Izin Komersial atau Operasional	Diubah
24.	Persetujuan Penyaluran Amanat Luar Negeri	Persetujuan Penyaluran Amanat Luar Negeri	Izin Komersial atau Operasional	
25.	Persetujuan Bank Umum sebagai Bank Penyimpan Margin, Dana Kompensasi dan Dana Jaminan	Persetujuan Bank Umum sebagai Bank Penyimpan Margin, Dana Kompensasi dan Dana Jaminan	Izin Komersial atau Operasional	
26.	Persetujuan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif	Persetujuan sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif	Izin Komersial atau Operasional	
27.	Persetujuan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif	Persetujuan sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif	Izin Komersial atau Operasional	
28.	Persetujuan Bursa Berjangka Untuk Melakukan Kegiatan Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Terorganisasi	Persetujuan Bursa Berjangka Untuk Melakukan Kegiatan Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Terorganisasi	Izin Komersial atau Operasional	

29. Persetujuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
29.	Persetujuan Lembaga Kliring Berjangka Untuk Melakukan Kegiatan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi di Pasar Fisik Terorganisasi	Persetujuan Lembaga Kliring Berjangka Untuk Melakukan Kegiatan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi di Pasar Fisik Terorganisasi	Izin Komersial atau Operasional	
30.	Izin Wakil Penasihat Berjangka	Izin Wakil Penasihat Berjangka	Izin Komersial atau Operasional	
31.	Izin Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka	Izin Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka	Izin Komersial atau Operasional	
32.	Persetujuan sebagai Pengelola Gudang Sistem resi Gudang	Persetujuan sebagai Pengelola Gudang Sistem resi Gudang	Izin Komersial atau Operasional	
33.	Persetujuan sebagai Gudang Sistem Resi Gudang	Persetujuan sebagai Gudang Sistem Resi Gudang	Izin Komersial atau Operasional	
34.	Persetujuan sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian Sistem Resi Gudang	Persetujuan sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian Sistem Resi Gudang	Izin Komersial atau Operasional	
35.	Persetujuan sebagai Pusat Registrasi dalam Sistem Resi Gudang	Persetujuan sebagai Pusat Registrasi dalam Sistem Resi Gudang	Izin Komersial atau Operasional	

36. Persetujuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
36.	Persetujuan Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas	Persetujuan Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas	Izin Komersial atau Operasional	
37.	Persetujuan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang Komoditas	Persetujuan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang Komoditas	Izin Komersial atau Operasional	
38.	Persetujuan Kepada Bank Sebagai Bank Penitipan Sentra Dana Berjangka	Persetujuan Kepada Bank Sebagai Bank Penitipan Sentra Dana Berjangka	Izin Komersial atau Operasional	
Bidang Perdagangan Luar Negeri				
39.	a. Persetujuan Ekspor Intan Kasar	Persetujuan Ekspor	Izin Komersial atau Operasional	Digabung Komoditi: a. Intan Kasar b. Pupuk Urea Non Subsidi c. Prekursor Non Farmasi d. Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain
	b. Persetujuan Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi			
	c. Persetujuan Ekspor Prekursor Non Farmasi			
	d. Persetujuan Ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain			

e. Persetujuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	e. Persetujuan Ekspor produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian			e. produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian
	f. Persetujuan Ekspor Timah: a) PE-Timah Murni Batangan b) PE-Timah Industri			f. Timah murni batangan g. Timah Industri
	g. Persetujuan Ekspor Sisa dan Skrap Logam			h. Sisa dan Skrap Logam
	h. Persetujuan Ekspor Produk Industri Pertambangan Sebagai Barang Contoh Untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengolahan dan/atau Pemurnian			i. Produk Industri Pertambangan Sebagai Barang Contoh Untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengolahan dan/atau Pemurnian
	i. Persetujuan Ekspor Jenis Tumbuhan alam dan Satwa Liar			j. Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
	j. Persetujuan Ekspor Hewan dan Produk Hewan			k. Hewan dan Produk Hewan l. Beras Tertentu m. Kopi

k. Persetujuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	k. Persetujuan Ekspor Beras Tertentu			
	l. Persetujuan Ekspor Kopi			
40.	a. Eksportir Terdaftar Batubara	Eksportir Terdaftar	Izin Komersial atau Operasional	Digabung Komoditi: a. Batubara b. Intan Kasar c. Prekursor Non Farmasi d. Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain e. Timah Murni Batangan f. Timah Industri g. Sarang Burung Walet h. Kopi
	b. Eksportir Terdaftar Intan Kasar			
	c. Eksportir Terdaftar Prekursor Non Farmasi			
	d. Eksportir Terdaftar Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain			
	e. Eksportir Terdaftar Timah: a) ET-Timah Murni Batangan b) ET-Timah Industri			
	f. Eksportir Terdaftar Sarang Burung Walet			
	g. Eksportir Kopi Sementara			
	h. Eksportir Terdaftar Kopi			

41. Angka . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
41.	Angka Pengenal Importir (API)	Angka Pengenal Importir	Pendaftaran	NIB sekaligus sebagai API – dalam penerbitan dengan sistem OSS
42.	a. Persetujuan Impor Intan Kasar	Persetujuan Impor	Izin Komersial atau Operasional	Digabung Komoditi: a. Intan Kasar b. Hewan dan Produk Hewan c. Beras d. Barang Modal Tidak Baru e. Produk Hortikultura f. Gula g. Produk Kehutanan h. Mutiara i. Jagung j. Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya
	b. Persetujuan Impor Hewan dan Produk Hewan			
	c. Persetujuan Impor Beras			
	d. Persetujuan Impor Barang Modal Tidak Baru			
	e. Persetujuan Impor Produk Hortikultura			
	f. Persetujuan Impor Gula			
	g. Persetujuan Impor Produk Kehutanan			
	h. Persetujuan Impor Mutiara			
	i. Persetujuan Impor Jagung			

j. Persetujuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	j. Persetujuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya			k. Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna
	k. Persetujuan Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna			l. Ban
	l. Persetujuan Impor Ban			m. Semen Clinker dan semen
	m. Persetujuan Impor Semen Clinker dan Semen			- Perkakas Tangan
	n. Persetujuan Impor Perkakas Tangan			- Pupuk Bersubsidi
	o. Persetujuan Impor Pupuk Bersubsidi			- Sakarin dan Siklamat
	p. Persetujuan Impor Sakarin dan Siklamat			- Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol
				- Tekstil dan Produk Tekstil Batik dan Motif Batik
				- Tekstil dan Produk Tekstil
				- Garam
				- Minuman Beralkohol

q. Persetujuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 71 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	q. Persetujuan Impor Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol			<ul style="list-style-type: none"> - Telepon Seluler, Komputer (Handheld), dan Komputer Tablet - Tembakau - Rokok Elektrik - Hasil Perikanan - Bahan Perusak Lapisan Ozon - Bahan Berbahaya - Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B3) - Prekursor Non Pharmasi n. Nitrocellulose o. Minyak Bumi dan Gas Bumi p. Bahan Bakar Lain
	r. Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil Batik dan Motif Batik			
	s. Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil			
	t. Persetujuan Impor Garam			
	u. Persetujuan Impor Minuman Beralkohol			
	v. Persetujuan Impor Telepon Seluler, Komputer (Handheld), dan Komputer Tablet			
	w. Persetujuan Impor Tembakau			
	x. Persetujuan Impor Rokok Elektrik			

y. Persetujuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	y. Persetujuan Impor Hasil Perikanan			q. Bahan Peledak Industri (Komersial)
	z. Persetujuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon			
	aa. Persetujuan Impor Bahan Berbahaya			
	bb. Persetujuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B3)			
	cc. Persetujuan Impor Prekursor Non Farmasi			
	dd. Persetujuan Impor Nitrocellulose			
	ee. Persetujuan Impor Minyak Bumi dan Gas Bumi			
	ff. Persetujuan Impor Bahan Bakar Lain			
	gg. Persetujuan Impor Bahan Peledak Industri (Komersial)			

43. a. Importir . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
43.	a. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol	Importir Terdaftar	Izin Komersial atau Operasional	Digabung Komoditi a. Minuman Beralkohol b. Telepon Seluler, Komputer (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet c. Bahan Berbahaya d. Bahan Peledak Industri (Komersial)
	b. Importir Terdaftar Telepon Seluler, Komputer (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet			
	c. Importir Terdaftar Bahan Berbahaya			
	d. Importir Terdaftar Bahan Peledak Industri (Komersial)			
44.	Importir Terdaftar Intan Kasar	-	-	Dihapus
45.	Importir Terdaftar Bahan Baku Plastik	-	-	Dihapus
46.	Importir Terdaftar <i>Nitrocellulose</i>	-	-	Dihapus
47.	Importir Terdaftar Minyak Bumi dan Gas Bumi	-	-	Dihapus
48.	Importir Terdaftar Bahan Bakar Lain	-	-	Dihapus
49.	Importir Terdaftar Prekursor Non Farmasi	-	-	Dihapus

50. Importir . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
50.	Importir Produsen <i>Nitrocellulose</i>	-	-	Dihapus
51.	Importir Produsen Bahan Baku Plastik	-	-	Dihapus
52.	Importir Produsen Bahan Berbahaya	-	-	Dihapus, dan diganti dengan Persetujuan Impor
53.	Importir Produsen Prekursor Non Pharmasi	-	-	Dihapus
54.	Persetujuan Impor Bahan Baku Plastik	-	-	Dihapus
55.	Persetujuan Impor Pelumas	-	-	Dihapus
56.	Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional/ Rakyat	-	-	Dihapus

Keterangan:

* Izin, dan Standar/Rekomendasi/Pendaftaran/Sertifikasi/Penetapan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

** Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

J. PERIZINAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

J. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERHUBUNGAN

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
Bidang Perkeretaapian				
1.	a. Izin Usaha Prasarana Perkeretaapian Umum	Izin Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum	Izin Usaha	Digabung
	b. Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum			
	c. Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum			
2.	a. Izin Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum	Izin Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum	Izin Usaha	Digabung
	b. Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum			
3.	a. Izin Prinsip Pembangunan Perkeretaapian Khusus	Izin Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus	Izin Usaha	Digabung
	b. Izin Pembangunan Perkeretaapian Khusus			

c. Izin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	c. Izin Operasi Perkeretaapian Khusus			
4.	Izin perpotongan dan/atau persinggungan jalur kereta api dengan bangunan lain	Izin perpotongan dan/atau persinggungan jalur kereta api dengan bangunan lain	Izin Komersial atau Operasional	-
Bidang Darat				
5.	a. Izin Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau b. Izin penetapan lokasi pelabuhan sungai danau c. Izin pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau	Izin Usaha	Digabung
6.	a. Izin Usaha Angkutan Orang Dalam Trayek b. Izin Usaha Angkutan Tidak Dalam Trayek	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	Izin Usaha	Digabung

c. Izin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	c. Izin Trayek/Operasi Angkutan Umum			
7.	a. Izin penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan (pelayanan antarprovinsi dan lintas batas negara) b. Izin pembangunan pelabuhan Penyeberangan (pelayanan antarprovinsi dan lintas batas negara) c. Izin pengoperasian pelabuhan Penyeberangan (pelayanan antarprovinsi dan lintas batas negara)	Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan	Izin Usaha	Digabung
8.	Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau	Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau	Izin Usaha	Digabung

9. Izin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 78 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
9.	Izin Operasi Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kepentingan Sendiri (persetujuan)	Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau lintas antar propinsi dan/atau antar negara	Izin Komersial atau Operasional	Diubah
10.	Izin Penetapan Lokasi Terminal Angkutan Barang	Persetujuan Penyelenggaraan Terminal Barang	Izin Komersial atau Operasional	Diubah
11.	a. Persetujuan Pengoperasian (Perpanjangan Permanen) Kapal Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi Non Perintis (persetujuan) b. Persetujuan Pengoperasian (Perpanjangan Sementara) Kapal Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi Non Perintis	Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
12.	Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas	Izin Komersial atau Operasional	Diubah
13.	Pengoperasian Angkutan Barang Berbahaya	Pengoperasian Angkutan Barang Khusus	Izin Komersial atau Operasional	Diubah

Bidang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
Bidang Laut				
14.	a. Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan	Izin Pelabuhan Umum	Izin Usaha	Digabung
	b. Penetapan Lokasi Pelabuhan			
	c. Izin Pembangunan Pelabuhan Laut			
	d. Izin Pengembangan Pelabuhan			
	e. Pengoperasian Pelabuhan			
15.	a. Izin Usaha Angkutan Laut (Angkutan di Perairan) (SIUPAL)	Izin Usaha Angkutan Laut	Izin Usaha	Digabung
	b. Izin Operasi Angkutan Laut Khusus			
16.	Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (Angkutan Di Perairan)	Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (Angkutan di Perairan)	Izin Usaha	Diubah

17. a. Izin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 80 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
17.	a. Izin Usaha Bongkar Muat Barang	Izin Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan	Izin Usaha	Diubah
	b. Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi			
	c. Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan			
	d. Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut/Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut			
	e. Izin Usaha Tally Mandiri			
	f. Izin Usaha Depo Peti Kemas			
	g. Izin Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal			

18. a. Surat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 81 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
18.	a. Surat Izin Usaha Perusahaan Salvage dan Pekerjaan Bawah Air, yang modal seluruhnya dalam negeri	Persetujuan Perusahaan Salvage dan Pekerjaan Bawah Air	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	b. Surat Izin Usaha Perusahaan Salvage dan Pekerjaan Bawah Air Untuk Penanaman Modal Luar Negeri/ <i>Joint Venture</i>			
19.	Izin Penggunaan Kapal Asing	Persetujuan Penggunaan Kapala Asing (IPKA)	Izin Komersial atau Operasional	Diubah
20.	a. Surat Izin Kerja Keruk (SIKK)	Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk dan/atau Reklamasi	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	b. Surat Izin Kerja Reklamasi (SIKR)			
21.	Izin Terminal Khusus Yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri	Penetapan Terminal Khusus Yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri	Izin Komersial atau Operasional	Diubah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 82 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
22.	Izin Pemasangan/Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Yang Dilaksanakan Oleh Pihak Ke-3	Persetujuan Pemasangan/Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Yang Dilaksanakan Oleh Pihak Ke-3	Izin Komersial atau Operasional	Diubah
23.	Surat Izin Usaha Perekrutan dan (SIUPPAK) Awak Kapal	Persetujuan Perekrutan dan Penempatan (SIUPPAK) Awak Kapal	Izin Komersial atau Operasional	Diubah
24.	Pemberian Izin Prinsip Pembangunan <i>Vessel Traffic Service (VTS)non DJPL/Local Port Service (LPS)</i>	Persetujuan Pengoperasian <i>Vessel Traffic Service (VTS)non DJPL/Local Port Service (LPS)</i>	Izin Komersial atau Operasional	Diubah
25.	Surat Izin Membangun, Memindahkan dan Membongkar Bangunan dan/atau Instalasi	Surat Izin Membangun, Memindahkan dan Membongkar Bangunan dan/atau Instalasi	Izin Komersial atau Operasional	
26.	Izin Terminal Khusus/TUKS	Izin Terminal Khusus/TUKS	Izin Komersial atau Operasional	

27. Persetujuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 83 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
27.	Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri (<i>Tramper</i>)	Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri (<i>Tramper</i>)	Izin Komersial atau Operasional	
28.	Persetujuan Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA)	Persetujuan Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA)	Izin Komersial atau Operasional	
29.	Surat Izin Usaha Keagenan Kapal	Persetujuan Keagenan Kapal	Izin Komersial atau Operasional	Diubah
30.	a. Pembangunan Wilayah Tertentu di Daratan atau Perairan sebagai Pelabuhan	Penetapan Pembangunan Wilayah Tertentu di Daratan atau Perairan sebagai Pelabuhan	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	b. Izin Pembangunan Wilayah Tertentu di daratan sebagai Pelabuhan			
	c. Izin Pengoperasian Wilayah Tertentu di Perairan Sebagai Pelabuhan			

Bidang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 84 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
Bidang Udara				
31.	Angkutan udara (izin domestik)	Izin Usaha/Kegiatan Angkutan Udara	Izin Usaha	Digabung
32.	Izin Badan Usaha Bandar Udara	Izin Badan Usaha Bandar Udara	Izin Usaha	
33.	Sertifikat <i>Regulated Agent</i> dan Sertifikat Pengirim Pabrikan (<i>Known Consignor</i>)	Izin <i>Regulated Agent/Known Consignor</i>	Izin Usaha	Diubah
34.	Pengadaan Pesawat Udara	Persetujuan Pengadaan Pesawat Udara	Izin Komersial atau Operasional	Diubah
35.	Penetapan Lokasi Bandar Udara Umum	Izin Lokasi Bandar Udara Umum	Izin Komersial atau Operasional	
36.	Penetapan Mendirikan Bangunan Bandar Udara/Khusus	Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara/Khusus	Izin Komersial atau Operasional	
37.	Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	Izin Komersial atau Operasional	

38. Penambahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 85 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
38.	Penambahan Kapasitas Angkutan Udara (Izin Rute Penerbangan dan Penambahan Frekuensi Penerbangan) (izin domestik)	Persetujuan Penambahan kapasitas angkutan udara	Izin Komersial atau Operasional	Diubah
39.	Persetujuan Terbang (Flight Approval/FA) (izin domestik)	Persetujuan Terbang	Izin Komersial atau Operasional	Diubah
40.	Persetujuan Penunjukan Kantor Perwakilan Perusahaan Angkutan Udara Asing (izin domestik) dan Persetujuan Agen Penjualan Tiket Perusahaan Angkutan Udara Asing (GSA)	Persetujuan Penunjukan Kantor Perwakilan Perusahaan Angkutan Udara Asing dan Agen Penjualan Tiket Perusahaan Angkutan Udara Asing.	Izin Komersial atau Operasional	
41.	Persetujuan Tanda Daftar Agen Pengurus Persetujuan Terbang (<i>Flight Approval</i>) Angkutan Udara Bukan Niaga dan Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri dengan Pesawat Udara Sipil Asing ke dan dari dan/atau melalui wilayah Indonesia (izin domestik)	Persetujuan Tanda Daftar Agen Pengurus Persetujuan Terbang (<i>Flight Approval</i>) Angkutan Udara Bukan Niaga dan Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri dengan Pesawat Udara Sipil Asing ke dan dari dan/atau melalui wilayah Indonesia	Izin Komersial atau Operasional	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
42.	Penggunaan Bandar Udara Khusus	Penggunaan Bandar Udara Khusus untuk Melayani Kepentingan Umum	Izin Komersial atau Operasional	Diubah
43.	Penggunaan Pesawat Udara Register Asing di Indonesia	Surat Persetujuan Penggunaan Pesawat Udara Register Asing di Indonesia	Izin Komersial atau Operasional	Diubah
44.	<i>Noise Statement Attesting Certification</i>	Surat Persetujuan <i>Noise Statement Attesting Certification</i>	Izin Komersial atau Operasional	Diubah
45.	Pemberian <i>Letter of Authorization</i> kepada Personel Operasi Pesawat Udara	Surat Persetujuan Pemberian <i>Letter of Authorization</i> kepada Personel Operasi Pesawat Udara	Izin Komersial atau Operasional	Diubah
46.	Modifikasi dan Perbaikan Besar Pesawat Udara (<i>Approval of Modification and Major Repair</i>)	Surat Persetujuan Modifikasi dan Perbaikan Besar Pesawat Udara (<i>Approval of Modification and Major Repair</i>)	Izin Komersial atau Operasional	Diubah
47.	Suku cadang (<i>Part Manufacturer Approval</i>)	Surat Izin Persetujuan Suku cadang (<i>Part Manufacturer Approval</i>)	Izin Komersial atau Operasional	Diubah

48. Kegiatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 87 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
48.	Kegiatan Pengangkutan Barang dan/atau Bahan Berbahaya dengan Pesawat Udara	Izin Kegiatan Pengangkutan Barang dan/atau Bahan Berbahaya dengan Pesawat Udara	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	<i>Dangerous Goods Handling Manual</i>			
49.	Izin Operasi Kegiatan Jasa Terkait	Izin Operasi Kegiatan Jasa Terkait Bandar Udara	Izin Komersial atau Operasional	
50.	a. <i>Reduced Vertical Separation Minima (RVSM)</i>	Surat Persetujuan <i>Operation Spesification (Opspec)</i>	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	b. <i>Required Navigation Performance (RNP-10)</i>			
	c. <i>Extended Range Operation with Two Engine Aircraft (ETOPS)</i>			
	d. Persetujuan Penetapan Waiver Penerbangan VFR Malam Hari			

Standar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 88 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
Standar/Rekomendasi/Pendaftaran/Sertifikasi/Penetapan				
Bidang Perkeretaapian				
51.	Penetapan Trase Jalur Kereta Api Umum	Penetapan Trase Jalur Kereta Api Umum	Izin Komersial atau Operasional	
52.	Penetapan Trase Jalur Kereta Api Khusus	Penetapan Trase Jalur Kereta Api Khusus	Izin Komersial atau Operasional	
53.	Penetapan Badan Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum	Penetapan Badan Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum	Izin Komersial atau Operasional	
54.	Sertifikasi Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian, dan petugas prasarana perkeretaapian	Sertifikasi Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian, dan petugas prasarana perkeretaapian	Izin Komersial atau Operasional	
Bidang Darat				
55.	Akreditasi unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor	Akreditasi unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor	Izin Komersial atau Operasional	

56. Tanda . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 89 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
56.	Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia dan Pembuat Perlengkapan Jalan	Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia dan Pembuat Perlengkapan Jalan	Izin Komersial atau Operasional	
57.	Pengesahan Sertifikat Uji Tipe (SUT)	Sertifikat Uji Tipe (SUT)	Izin Komersial atau Operasional	
58.	Pengesahan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT)	Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT)	Izin Komersial atau Operasional	
59.	Sertifikasi bengkel BBG	Sertifikasi bengkel BBG	Izin Komersial atau Operasional	
60.	Sertifikasi instalasi BBG pada kendaraan bermotor	Sertifikasi instalasi BBG pada kendaraan bermotor	Izin Komersial atau Operasional	
61.	Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor	Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor	Izin Komersial atau Operasional	
62.	Sertifikat kompetensi penguji kendaraan bermotor	Sertifikat kompetensi penguji kendaraan bermotor	Izin Komersial atau Operasional	

63. Sertifikasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 90 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
63.	Sertifikasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Penyeberangan Lintas antarprovinsi dan/atau antarnegara	Sertifikasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Penyeberangan Lintas antarprovinsi dan/atau antarnegara	Izin Komersial atau Operasional	
64.	Sertifikasi Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas	Sertifikasi Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas	Izin Komersial atau Operasional	
Bidang Laut				
65.	Penetapan <i>Reconized Security Organization</i>	Penetapan <i>Reconized Security Organization</i>	Izin Komersial atau Operasional	
66.	Penetapan Frekuensi Marine untuk Komunikasi Stasiun Radio Pantai	Penetapan Frekuensi Marine untuk Komunikasi Stasiun Radio Pantai	Izin Komersial atau Operasional	
67.	Rekomendasi Izin Komunikasi Data LRIT	Rekomendasi Izin Komunikasi Data LRIT	Izin Komersial atau Operasional	
68.	Surat Keterangan Perubahan Pada SIUPAL dan SIOPSUS	Surat Keterangan Perubahan Pada SIUPAL dan SIOPSUS	Izin Komersial atau Operasional	
69.	Penerbitan SoCPF	Penerbitan SoCPF	Izin Komersial atau Operasional	

70. Penetapan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 91 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
70.	Penetapan Nomor <i>Maritime Mobile Service Identities</i> (MMSI)	Pernyataan Nomor <i>Maritime Mobile Service Identities</i> (MMSI)	Izin Komersial atau Operasional	Diubah
71.	Pemberian Kuasa Perhitungan Jasa Telekomunikasi dalam Dinas Bergerak Pelayaran <i>Accounting Authority Identification Code</i> (AAIC)	Pemberian Kuasa Perhitungan Jasa Telekomunikasi dalam Dinas Bergerak Pelayaran <i>Accounting Authority Identification Code</i> (AAIC)	Izin Komersial atau Operasional	
72.	a. Surat keterangan spesifikasi kapal; b. Persetujuan rencana pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri; c. Persetujuan pengoperasian kapal nasional (ppkn) untuk angkutan laut luar negeri d. Surat keterangan pembukaan kantor cabang; e. <i>Certificate Of Owner's Representative</i> (COR);	Sertifikasi di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut	Izin Komersial atau Operasional	Diubah

f. Persetujuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 92 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	f. Persetujuan deviasi/ omisi/ substitusi; g. Persetujuan penambahan pelabuhan singgah/ urgensi muatan.			
73.	a. Surat Persetujuan/ Penggantian Bendera Kapal Asing Menjadi Bendera Indonesia; b. Surat Tanda Kebangsaan Kapal; c. Surat Penetapan Tanda Panggilan (<i>Call Sign</i>); d. Dokumen Riwayat Kapal (<i>Continuous Synopsis Record</i>); e. Penerbitan Akta; f. Surat Penggunaan Nama Kapal dan Persetujuan Ganti Nama Kapal; g. Sertifikat Penghapusan Kapal (<i>Deletion Certificate</i>);	Sertifikasi Bidang Perkapalan	Izin Komersial atau Operasional	Diubah

h. Surat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 93 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none">h. Surat Penggunaan Bendera Kapal Lelang;i. Surat Penggunaan Nama Kapal;j. Surat Penggunaan Bendera;k. Surat Roya Kapal;l. Halaman Tambahan Untuk Grosse Akta;m. Surat Ukur Sementara;n. Surat Pengesahan Daftar Ukur;o. Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (<i>Document Of Compliance/DOC</i>) Dan Sertifikat Manajemen Keselamatan (<i>Safety Management Certificate/SMC</i>);p. Sertifikat Internasional <i>Ballast Water Management</i> (BWM);q. Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran (SNPP);			

r. Sertifikat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 94 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	r. Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak (IOPP); s. Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Bahan Cair Beracun (NLS); t. Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Kotoran (ISPP); u. Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Udara (IAPP); v. Sertifikat Internasional Efisiensi Energi (IEEC); w. Sertifikat Penilaian Kondisi Kapal (<i>Condition Assessment Scheme /CAS</i>); x. Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran (CLC);			

y. Sertifikat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 95 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	<p>y. Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Dari Bahan Bakar Minyak (CLC BUNKER);</p> <p>z. Sertifikat Pengendalian Sistem Anti Teritip (<i>Anti-Fouling System/AFS</i>);</p> <p>aa. Sertifikat Keselamatan Kapal dan Instruksi Internal;</p> <p>bb. Sertifikat Pembebasan (<i>Exemption</i>);</p> <p>cc. Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal;</p> <p>dd. Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal Dalam Rangka Perombakan;</p> <p>ee. Sertifikat Nasional/ Internasional Garis Muat Kapal;</p> <p>ff. Surat Autorisasi Garis Muat Kapal;</p>			

gg. Persetujuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 96 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	gg. Persetujuan Pencucian Tanki Kapal (<i>Tank Cleaning</i>); hh. Sertifikat <i>Attestation Removal of Wrecks</i> 2017 (WR).			
74.	a. Dokumen Pengawakan (<i>Safe Manning Document</i>); b. <i>Seafarers Identity Document</i> (SID); c. Buku Pelaut Baru/ Habis Masa Berlaku/ Kehilangan; d. Penyijilan Awak Kapal Pada Buku Pelaut Dan Pengesahan Perjanjian Kerja Laut; e. Rekomendasi Penggunaan Pelaut Warga Negara Asing; f. Sertifikat Pengukuhan (<i>Certificate Of Endorsement</i>); g. Sertifikat Pengukuhan Warga Asing (COR);	Sertifikasi Bidang Kepelautan	Izin Komersial atau Operasional	Diubah

h. Penerbitan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 97 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	h. Penerbitan Approval Lembaga Diklat.			
75.	Penerbitan Buku Pemeriksaan Radio untuk Komunikasi Stasiun Radio Kapal	Penerbitan Buku Pemeriksaan Radio untuk Komunikasi Stasiun Radio Kapal	Izin Komersial atau Operasional	
Bidang Udara				
76.	Penetapan Bandar Udara Internasional	Penetapan Bandar Udara Internasional	Izin Komersial atau Operasional	
77.	Stasiun Radio Pesawat Udara dan Stasiun Radio Darat Penerbangan	Stasiun Radio Pesawat Udara dan Stasiun Radio Darat Penerbangan	Izin Komersial atau Operasional	
78.	Pendaftaran/Perubahan/Pembatalan IDERA (<i>Irrevocable Deregistration and Export Request Authorization</i>)	Pendaftaran/Perubahan/Pembatalan IDERA (<i>Irrevocable Deregistration and Export Request Authorization</i>)	Izin Komersial atau Operasional	
79.	Teknis Pembangunan <i>Heliport</i>	Rekomendasi Teknis Pembangunan <i>Heliport</i>	Izin Komersial atau Operasional	
80.	a. Ketinggian Gedung/Bangunan di Dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan	Ketinggian Gedung/Bangunan di Dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan	Izin Komersial atau Operasional	Digabung

b. Rekomendasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 98 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	b. Rekomendasi Ketinggian Gedung/Bangunan di Dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan			
81.	Masuk Orang pada Daerah Keamanan Terbatas (pas orang)	Masuk Orang pada Daerah Keamanan Terbatas (pas orang)	Izin Komersial atau Operasional	
82.	Masuk Kendaraan Pada Daerah Keamanan Terbatas (pas orang)	Masuk Kendaraan Pada Daerah Keamanan Terbatas (pas kendaraan)	Izin Komersial atau Operasional	
83.	Alokasi Kode ELT 406 MHZ	Alokasi Kode ELT 406 MHZ	Izin Komersial atau Operasional	
84.	Alokasi Secondary Surveillance Radar Mode-S Address	Alokasi <i>Secondary Surveillance Radar Mode-S Address</i>	Izin Komersial atau Operasional	
85.	Lisensi Personel Bandar Udara	Lisensi Personel Bandar Udara	Izin Komersial atau Operasional	
86.	Lisensi Personel Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK)	Lisensi Personel Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK)	Izin Komersial atau Operasional	

87. Lisensi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 99 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
87.	Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan Sipil (AVSEC)	Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan Sipil (AVSEC)	Izin Komersial atau Operasional	
88.	Lisensi Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan	Lisensi Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan	Izin Komersial atau Operasional	
89.	Lisensi Personel Penanganan Pengangkutan Barang dan/atau Bahan Berbahaya dengan Pesawat Udara	Lisensi Personel Penanganan Pengangkutan Barang dan/atau Bahan Berbahaya dengan Pesawat Udara	Izin Komersial atau Operasional	
90.	a. Sertifikat Peralatan Pelayanan Darat Pesawat Udara (GSE) dan Kendaraan Operasional yang Beroperasi di Sisi Udara b. Sertifikat Peralatan Bantu Pendaratan Visual (<i>Airfield Lighting System/AFL</i>) c. Sertifikat Peralatan Kelistrikan Bandar Udara	Sertifikat Fasilitas Bandar Udara	Izin Komersial atau Operasional	Digabung

d. Sertifikat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 100 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	d. Sertifikat Peralatan Mekanikal Bandar Udara			
	e. Sertifikat Peralatan Sistem Informasi dan Elektronika Bandar Udara			
	f. Sertifikat Peralatan Pemeliharaan Bandar Udara			
	g. Sertifikat Utilitas Bandar Udara			
	h. Sertifikat Prasarana Bandar Udara			
91.	a. Sertifikat/Register Bandar Udara	Sertifikat/Register Bandar Udara	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	b. Pengesahan <i>Aerodrome Manual dan Airport Emergency Plan</i>			
	c. Pengesahan Buku Pedoman SMS			
92.	Sertifikat Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Personel Penerbangan di Bidang Bandar Udara	Sertifikat Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Personel Penerbangan di Bidang Bandar Udara	Izin Komersial atau Operasional	

93. Sertifikat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 101 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
93.	Sertifikat Lembaga Inspeksi Keselamatan Bandar Udara, Heliport, dan Waterbase Beregister	Sertifikat Lembaga Inspeksi Keselamatan Bandar Udara, <i>Heliport</i> , dan <i>Waterbase</i> Beregister	Izin Komersial atau Operasional	
94.	Tanda Izin Mengemudi (TIM)	Tanda Izin Mengemudi (TIM)	Izin Komersial atau Operasional	
95.	a. Program Keamanan Bandar Udara (<i>Airport Security Programme (ASP)</i> dan <i>Airport Contingency Plan</i>) b. Pengesahan Program Keamanan Airlines/Pengoperasian Pesawat Udara (<i>Aircraft Operation Security Programme (AOSP)</i>) c. Program Keamanan <i>Air Traffic Service Provider</i> d. Program Keamanan Kargo dan <i>Pos Regulated Agent/ Known Consignor</i>	Pengesahan Program Keamanan	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
96.	Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat/ <i>Airport Emergency Plan</i>	Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat/ <i>Airport Emergency Plan</i>	Izin Komersial atau Operasional	

97. Sertifikat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 102 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
97.	Sertifikat Peralatan Fasilitas Keamanan Penerbangan	Sertifikat Peralatan Fasilitas Keamanan Penerbangan	Izin Komersial atau Operasional	
98.	a. Sertifikat Kelaikanan Kendaraan PKP-PK	Sertifikat Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK)	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	b. Sertifikat Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK)			
99.	Sertifikat Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Personel Penerbangan di Bidang Keamanan Penerbangan	Sertifikat Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Personel Penerbangan di Bidang Keamanan Penerbangan dan Bidang <i>Dangerous Goods</i>	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	<i>Dangerous Goods Handling Manual</i> (DG Manual)			
100.	Sertifikat Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Personel Penerbangan di Bidang PKP-PK dan <i>Salvage</i>	Sertifikat Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Personel Penerbangan di Bidang PKP-PK dan <i>Salvage</i>	Izin Komersial atau Operasional	
101.	a. Lisensi Pemandu Lalu Lintas Penerbangan/ <i>Air Traffic Controller</i> (ATC)	Lisensi Personel Navigasi Penerbangan	Izin Komersial atau Operasional	Digabung

b. Lisensi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 103 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	b. Lisensi Pemandu Komunikasi Penerbangan (FSO, BATS, AGGR)			
	c. Lisensi Teknisi Telekomunikasi Penerbangan			
	d. Lisensi Teknisi Kalibrasi Penerbangan			
	e. Lisensi Personel Pelayanan Informasi Aeronautika			
	f. Lisensi Personel Perancang Prosedur Penerbangan			
102.	Sertifikat Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan	Sertifikat Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan	Izin Komersial atau Operasional	
103.	Sertifikat Lembaga Penyelenggara Kalibrasi Fasilitas Navigasi Penerbangan	Sertifikat Lembaga Penyelenggara Kalibrasi Fasilitas Navigasi Penerbangan	Izin Komersial atau Operasional	
104.	Sertifikat Penyelenggara Lalu Lintas Penerbangan	Sertifikat Penyelenggara Lalu Lintas Penerbangan	Izin Komersial atau Operasional	

105. Sertifikat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 104 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
105.	Sertifikat Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Bidang Navigasi Penerbangan	Sertifikat Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Bidang Navigasi Penerbangan	Izin Komersial atau Operasional	
106.	Sertifikat Penyelenggara Perancangan Prosedur Penerbangan	Sertifikat Penyelenggara Perancangan Prosedur Penerbangan	Izin Komersial atau Operasional	
107.	Sertifikat Penyelenggara Pelayanan Informasi Aeronautika	Sertifikat Penyelenggara Pelayanan Informasi Aeronautika	Izin Komersial atau Operasional	
108.	Dokumen Operasi/Perawatan Pesawat Udara (awal/revisi)	Pengesahan Dokumen Operasi/Perawatan Pesawat Udara (awal/revisi)	Izin Komersial atau Operasional	
109.	Lisensi Penerbang Perorangan	Lisensi Penerbang Perorangan	Izin Komersial atau Operasional	
110.	Lisensi Teknisi Penerbangan (<i>Flight Engineering License/FEL</i>)	Lisensi Teknisi Penerbangan (<i>Flight Engineering License/FEL</i>)	Izin Komersial atau Operasional	
111.	Lisensi Awak Kabin Pesawat Udara (<i>Flight Attendant License/FAL</i>)	Lisensi Awak Kabin Pesawat Udara (<i>Flight Attendant License/FAL</i>)	Izin Komersial atau Operasional	

112. Lisensi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 105 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
112.	Lisensi Petugas Operasi Penerbangan (<i>Flight Operation Officer License/FOOL</i>)	Lisensi Petugas Operasi Penerbangan (<i>Flight Operation Officer License/FOOL</i>)	Izin Komersial atau Operasional	
113.	Llisensi Teknisi Perawatan Pesawat Udara/Penerbitan Ijasah Ahli Perawatan Pesawat Udara (AMEL/APPU)	Llisensi Teknisi Perawatan Pesawat Udara/Penerbitan Ijasah Ahli Perawatan Pesawat Udara (AMEL/APPU)	Izin Komersial atau Operasional	
114.	Sertifikat Kesehatan Personel Penerbangan	Sertifikat Kesehatan Personel Penerbangan	Izin Komersial atau Operasional	
115.	Sertifikat Kelaikudaraan	Sertifikat Kelaikudaraan	Izin Komersial atau Operasional	
116.	Sertifikat Kelaikudaraan untuk Ekspor Pesawat Udara (<i>Export Certificate of Airworthiness</i>)	Sertifikat Kelaikudaraan untuk Ekspor Pesawat Udara (<i>Export Certificate of Airworthiness</i>)	Izin Komersial atau Operasional	
117.	Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara	Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara	Izin Komersial atau Operasional	

118. a. Sertifikat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 106 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
118.	a. Sertifikat Organisasi Sekolah Penerbang (PSC 141) b. Sertifikat Organisasi Pusat Pelatihan (<i>Training Center</i> , TCC 142) c. Sertifikat Organisasi Pelatihan Personel Perawatan Pesawat Udara (AMTO 147)	Sertifikat Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Personel Penerbangan di Bidang Pesawat Udara	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
119.	Sertifikat Produksi	Sertifikat Produksi	Izin Komersial atau Operasional	
120.	Sertifikat Pengoperasian Pesawat Udara (OC-91)	Sertifikat Pengoperasian Pesawat Udara (OC-91)	Izin Komersial atau Operasional	
121.	Sertifikat Operator Pesawat Udara (<i>Air Operator Certificate</i>)	Sertifikat Operator Pesawat Udara (<i>Air Operator Certificate</i>)	Izin Komersial atau Operasional	
122.	Sertifikat Organisasi Perawatan Pesawat Udara (<i>Aircraft Maintenance Organization/AMO</i>)	Sertifikat Organisasi Perawatan Pesawat Udara (<i>Aircraft Maintenance Organization/AMO</i>)	Izin Komersial atau Operasional	

123. Sertifikat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 107 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
123.	Sertifikat Organisasi /Perorangan yang Melakukan Kegiatan Rancang Bangun Pesawat Udara, Mesin Pesawat Udara, dan Baling-baling Pesawat Terbang (DOA)	Sertifikat Organisasi /Perorangan yang Melakukan Kegiatan Rancang Bangun Pesawat Udara, Mesin Pesawat Udara, dan Baling-baling Pesawat Terbang (DOA)	Izin Komersial atau Operasional	
124.	Penetapan Pengoperasian Pesawat tanpa awak	Penetapan Pengoperasian Pesawat tanpa awak	Izin Komersial atau Operasional	
125.	Penetapan Kawasan Pelatihan Terbang	Penetapan Kawasan Pelatihan Terbang	Izin Komersial atau Operasional	
126.	Izin Usaha Angkutan Penyeberangan	-	-	Dihapus
127.	Persetujuan Penyelenggaraan Terminal Barang untuk Kepentingan Sendiri	-	-	Dihapus
128.	Pengoperasian Angkutan Barang Tidak Berbahaya	-	-	Dihapus

129. Rencana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 108 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
129.	Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing	-	-	Dihapus
130.	Pendaftaran atau Penghapusan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara	-	-	Dihapus
131.	Lisensi Navigator Penerbangan (Flight Navigator License/FNL)	-	-	Dihapus
132.	Penerbitan Airworthiness Approval Tag (AAT)	-	-	Dihapus
133.	Validasi bagi Personel Operasi Pesawat Udara dari Negara Lain	-	-	Dihapus
134.	Sertifikasi	-	-	Dihapus
135.	Validasi Sertifikat Tipe/Validasi Sertifikat Tipe Tambahan (Type Certificate (TC)/Supplemental Type Certificate (STC) Validation)	-	-	Dihapus

136. Pencatatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 109 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
136.	Pencatatan dan Penghapusan Penjaminan Pesawat Udara	-	-	Dihapus
137.	Izin Angkutan Barang Khusus (Izin Angkutan Barang Berbahaya, Izin Angkutan Alat Berat)	-	-	Dihapus

Keterangan:

* Izin, dan Standar/Rekomendasi/Pendaftaran/Sertifikasi/Penetapan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

** Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

K. PERIZINAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 110 -

K. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
A. Perizinan				
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio				
1.	a. Izin Stasiun Radio Dinas Tetap dan Bergerak Darat	Izin Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio	Izin Komersial atau Operasional	Digabung Apabila ketersediaan spektrum frekuensi radio tidak memenuhi permintaan atau kebutuhan penyelenggaraan telekomunikasi, maka perolehan izinnya dimungkinkan melalui mekanisme pelelangan.
	b. Izin Stasiun Radio Penyiaran Televisi dan Radio			
	c. Izin Stasiun Radio Dinas Penerbangan			
	d. Izin Radio Dinas Maritim			
	e. Izin Stasiun Radio Satelit			
	f. Izin Pita Frekuensi Radio			

Perizinan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 111 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
Perizinan Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi				
2.	a. Jaringan Tetap Lokal Berbasis <i>Circuit Switched</i> b. Jaringan Tetap Lokal Berbasis <i>Packed Switched</i> c. Jaringan Tetap SLJJ d. Jaringan Tetap SLI e. Jaringan Tetap Tertutup f. Jaringan Bergerak Seluler g. Jaringan Bergerak Satelit h. Jaringan Bergerak Terrestrial Radio <i>Trunking</i>	Perizinan Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi	Izin Komersial atau Operasional	Pelaku usaha terlebih dahulu harus lulus tahapan seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perizinan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 112 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
Perizinan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi				
3.	a. Jasa Teleponi Dasar b. Jasa Nilai Tambah Teleponi: 1) Layanan Pusat Panggilan Informasi; 2) Layanan Panggilan Terkelola; 3) Layanan ITKP; dan/atau 4) Layanan Konten. c. Jasa Multimedia: 1) Layanan Akses Internet (Internet Service Provider/ISP); 2) Layanan Gerbang Akses Internet; 3) Layanan Sistem Komunikasi Data; dan/atau 4) Layanan IPTV.	Perizinan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi	Izin Komersial atau Operasional	Digabung Terdapat persyaratan untuk tiap bidang usaha

Perizinan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 113 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
Perizinan Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus				
4.	Perizinan Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus	Perizinan Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Badan Hukum	Izin Komersial atau Operasional	
Perizinan Penyelenggaraan Pos				
5.	a. Perizinan Penyelenggaraan Pos dengan Wilayah Layanan Nasional	Perizinan Penyelenggaraan Pos	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	b. Perizinan Penyelenggaraan Pos dengan Wilayah Layanan Provinsi			
	c. Perizinan Penyelenggaraan Pos dengan Wilayah Layanan Kabupaten/Kota			
Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran				
6.	Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) TV dan Radio	Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) TV dan Radio	Izin Komersial atau Operasional	Izin Penyelenggaraan Penyiaran hanya dapat diterbitkan setelah memperoleh:
7.	Lembaga Penyiaran Berbayar (TV)	Lembaga Penyiaran Berbayar (TV)	Izin Komersial atau Operasional	

8. Lembaga . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 114 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
8.	Lembaga Penyiaran Komunitas (TV dan Radio)	Lembaga Penyiaran Komunitas (TV dan Radio)	Izin Komersial atau Operasional	a. masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI; b. rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI; c. persetujuan dalam Forum Rapat Bersama; d. dalam hal membutuhkan, Izin penggunaan spektrum frekuensi radio
9.	Lembaga Penyiaran Publik Lokal (TV dan Radio)	Lembaga Penyiaran Publik Lokal (TV dan Radio)	Izin Komersial atau Operasional	
B. Standar/Rekomendasi/Pendaftaran/Sertifikasi/Penetapan				
10.	Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik	Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik	Izin Komersial atau Operasional	
11.	Pendaftaran Penyelenggara Agen Elektronik	Pendaftaran Penyelenggara Agen Elektronik	Izin Komersial atau Operasional	
Pendaftaran Lembaga Sertifikasi				
12.	Untuk mendapat pengakuan sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik	Pendaftaran untuk mendapat pengakuan sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik	Izin Komersial atau Operasional	

13. Lembaga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 115 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
13.	Lembaga Sertifikasi Keandalan	Pendaftaran sebagai Lembaga Sertifikasi Keandalan	Izin Komersial atau Operasional	
14.	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Pendaftaran sebagai Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Izin Komersial atau Operasional	
Pendaftaran Profesi Profesional				
15.	Konsultan Teknologi Informasi	Pendaftaran Konsultan Teknologi Informasi	Izin Komersial atau Operasional	
16.	Auditor Teknologi Informasi	Pendaftaran Auditor Teknologi Informasi	Izin Komersial atau Operasional	
17.	Konsultan Hukum bidang Teknologi Informasi	Pendaftaran Konsultan Hukum Bidang Teknologi Informasi	Izin Komersial atau Operasional	
18.	Pendaftaran Auditor Sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Pendaftaran Auditor Sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Izin Komersial atau Operasional	
19.	Pendaftaran Registrar Nama Domain selain Instansi Penyelenggara Negara	Pendaftaran Registrar Nama Domain selain Instansi Penyelenggara Negara	Izin Komersial atau Operasional	

20. Pendaftaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 116 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
20.	Pendaftaran untuk mendapatkan Sertifikat Kelaikan Sistem Elektronik	Pendaftaran untuk mendapatkan Sertifikat Kelaikan Sistem Elektronik	Izin Komersial atau Operasional	
21.	Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi	Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi	Izin Komersial atau Operasional	
22.	Hak Labuh Satelit	Hak Labuh Satelit	Izin Komersial atau Operasional	
23.	Penomoran Telekomunikasi	Penomoran Telekomunikasi	Izin Komersial atau Operasional	

Keterangan:

* Izin, dan Standar/Rekomendasi/Pendaftaran/Sertifikasi/Penetapan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

** Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

L. PERIZINAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 117 -

L. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KEUANGAN

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
1.	Registrasi Kepabeanan	Registrasi Kepabeanan	Izin Komersial atau Operasional	
2.	Izin Tempat Penimbunan Berikat	Izin Tempat Penimbunan Berikat	Izin Komersial atau Operasional	Pernyataan komitmen: Pemeriksaan lokasi, proses bisnis, dan pemenuhan kriteria
3.	Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai	Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai	Izin Komersial atau Operasional	
4.	Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)	Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)	Izin Komersial atau Operasional	Pernyataan komitmen: Pemeriksaan lokasi, proses bisnis, dan pemenuhan kriteria

Keterangan:

* Izin, dan Standar/Rekomendasi/Pendaftaran/Sertifikasi/Penetapan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

** Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

M. PERIZINAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 118 -

M. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PARIWISATA

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
1.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Izin Usaha	
2.	Sertifikasi Usaha	Sertifikasi Usaha	Izin Komersial atau Operasional	

Keterangan:

* Izin, dan Standar/Rekomendasi/Pendaftaran/Sertifikasi/Penetapan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

** Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

N. PERIZINAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 119 -

N. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
1.	a. Izin Usaha Pengedaran Film b. Izin Usaha Ekspor Film c. Izin Usaha Impor Film d. Izin Usaha Pertunjukan Film e. Izin Usaha Penjualan dan/atau Penyewaan Film	Izin Usaha Perfilman	Izin Usaha	Digabung
2.	Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan (formal)	Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan	Izin Usaha	
3.	Izin Pengembangan Program atau Satuan Pendidikan (formal)	Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada SMK	Izin Komersial atau Operasional	Diubah
4.	Kerja Sama Penyelenggaraan antara Lembaga Pendidikan Asing dan Lembaga Pendidikan Indonesia	Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)	Izin Komersial atau Operasional	Diubah
5.	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal	Izin Komersial atau Operasional	Diubah

6. Penyelenggaraan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 120 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
6.	Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dengan modal asing	Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dengan modal asing	Izin Komersial atau Operasional	Diubah
7.	Pemberitahuan Pembuatan Film	Tanda Pemberitahuan Pembuatan Film	Izin Komersial atau Operasional	Diubah
8.	a. Pendaftaran Usaha Pembuatan Film	Tanda Daftar Usaha Perfilman	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	b. Pendaftaran Usaha Jasa Teknik Film			
	c. Pendaftaran Usaha Pengarsipan Film			
9.	Surat Rekomendasi Impor Film	Surat Rekomendasi Impor Film	Izin Komersial atau Operasional	
10.	Izin Pembuatan Film oleh orang asing di Indonesia	-	-	Dihapus (tidak dimasukkan karena berkaitan dengan <i>security clearance</i>)
11.	Izin Pengoperasian Program atau Satuan Pendidikan (formal)	-	-	Dihapus

Keterangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 121 -

Keterangan:

- * Izin, dan Standar/Rekomendasi/Pendaftaran/Sertifikasi/Penetapan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.
- ** Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

O. PERIZINAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 122 -

O. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PENDIDIKAN TINGGI

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
1.	Izin Pendirian Perguruan Tinggi	Izin Pendirian Perguruan Tinggi	Izin Komersial atau Operasional	
2.	Izin Pembukaan Program Studi	Izin Pembukaan Program Studi	Izin Komersial atau Operasional	
3.	Izin Kerja Sama <i>Joint Program</i>	Izin Kerja Sama <i>Joint Program</i>	Izin Komersial atau Operasional	
4.	Izin Perubahan Perguruan Tinggi	-	-	Dihapus
5.	Izin Penggabungan dan Penyatuan Perguruan Tinggi Swasta	-	-	Dihapus

Keterangan:

* Izin, dan Standar/Rekomendasi/Pendaftaran/Sertifikasi/Penetapan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

** Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

P. PERIZINAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 123 -

P. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR AGAMA DAN KEAGAMAAN

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
1.	Izin Pendirian satuan pendidikan keagamaan	Izin Pendirian satuan pendidikan keagamaan	Izin Komersial atau Operasional	Termasuk semua jenjang pendidikan
2.	Izin bagi Pendidikan diniyah nonformal yang berkembang menjadi satuan pendidikan	Izin bagi Pendidikan diniyah nonformal yang berkembang menjadi satuan pendidikan	Izin Komersial atau Operasional	Pengembangan dari non formal menjadi formal
3.	Izin Pendirian Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta	Izin Pendirian Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta	Izin Komersial atau Operasional	Termasuk izin pendirian dan perubahan Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta serta pencabutan izin Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta
4.	Izin Pembukaan Program Studi dan Pencabutan izin Program Studi Rumpun Ilmu Agama	Izin Pembukaan Program Studi dan Pencabutan izin Program Studi Rumpun Ilmu Agama	Izin Komersial atau Operasional	
5.	Izin Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus bagi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus	Izin Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus bagi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus	Izin Komersial atau Operasional	
6.	Izin Penyelenggaraan Ibadah Umrah bagi Penyelenggara Ibadah Umrah	Izin Penyelenggaraan Ibadah Umrah bagi Penyelenggara Ibadah Umrah	Izin Komersial atau Operasional	

7. Izin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 124 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
7.	Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ)	Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ)	Izin Komersial atau Operasional	

Keterangan:

* Izin, dan Standar/Rekomendasi/Pendaftaran/Sertifikasi/Penetapan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

** Izin Usaha Izin Komersial atau Operasional, dan Pendaftaran setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 125 -

Q. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KETENAGAKERJAAN

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
1.	BPJS Ketenagakerjaan	BPJS Ketenagakerjaan	Pendaftaran	
2.	IMTA	Pengesahan RPTKA	Pendaftaran	
3.	Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI)	Izin Usaha	Tetap Penerapan bersifat bersyarat
4.	Izin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	Izin Kantor Cabang	Izin Usaha	
5.	Izin Tempat Penampungan Pekerja Migran Indonesia	Izin Tempat Penampungan	Izin Usaha	
6.	Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta	Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta	Izin Usaha	
7.	Surat Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga	Surat Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga	Izin Usaha	
8.	Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	Izin Usaha	
9.	Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh	Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh	Izin Komersial atau Operasional	
10.	IMTA Perpanjangan Lintas Provinsi	-		Dihapus
11.	IMTA Perpanjangan Lintas Kabupaten/Kota	-		Dihapus

Keterangan:

* Izin, dan Standar/Rekomendasi/Pendaftaran/Sertifikasi/Penetapan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

** Izin Usaha Izin Komersial atau Operasional, dan Pendaftaran setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

R. PERIZINAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 126 -

R. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KEPOLISIAN

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
1.	Surat Izin Operasi a. Usaha Jasa Konsultasi Keamanan b. Usaha Jasa Penerapan Peralatan Keamanan c. Usaha Jasa Pelatihan Keamanan d. Usaha Jasa Kawal Angkut Uang dan Barang Berharga e. Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Pengaman f. Usaha Jasa Penyediaan Satwa	Surat Izin Operasi	Izin Komersial atau Operasional	

Keterangan:

* Izin, dan Standar/Rekomendasi/Pendaftaran/Sertifikasi/Penetapan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

** Izin Usaha Izin Komersial atau Operasional, dan Pendaftaran setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

S. PERIZINAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 127 -

S. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERKOPERASIAN DAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM)

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
1.	Izin Koperasi Simpan Pinjam	Izin Koperasi Simpan Pinjam	Izin Usaha	
2.	Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	Izin Usaha	
3.	Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam	Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam	Izin Komersial atau Operasional	
4.	Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam	Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam	Izin Komersial atau Operasional	
5.	Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	Izin Komersial atau Operasional	

Keterangan:

* Izin, dan Standar/Rekomendasi/Pendaftaran/Sertifikasi/Penetapan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

** Izin Usaha Izin Komersial atau Operasional, dan Pendaftaran setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

T. PERIZINAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 128 -

T. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KETENAGANUKLIRAN

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
1.	a. Izin Impor pembangkit radiasi pengion	Izin Impor / ekspor / pengalihan pembangkit radiasi pengion	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	b. Izin Ekspor pembangkit radiasi pengion			
	c. Izin Pengalihan pembangkit radiasi pengion			
2.	a. Izin Impor zat radioaktif	Izin Impor / ekspor / pengalihan zat radioaktif	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	b. Izin Ekspor zat radioaktif			
	c. Izin Pengalihan zat radioaktif			
3.	Persetujuan pengiriman kembali zat radioaktif	Persetujuan pengiriman kembali zat radioaktif	Izin Komersial atau Operasional	
4.	a. Izin Impor bahan nuklir	Izin Impor / ekspor / pengalihan bahan nuklir	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	b. Izin Ekspor bahan nuklir			
	c. Izin Pengalihan bahan nuklir			

5. a. Izin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 129 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
5.	a. Izin Impor barang konsumen yang mengandung zat radioaktif	Izin Impor / ekspor / pengalihan Barang Konsumen***	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	b. Izin Ekspor barang konsumen yang mengandung zat radioaktif			
	c. Izin Pengalihan barang konsumen yang mengandung zat radioaktif			
6.	Izin Produksi pembangkit radiasi pengion	Izin Produksi pembangkit radiasi pengion	Izin Komersial atau Operasional	
7.	Izin Produksi barang konsumen yang mengandung zat radioaktif	Izin Produksi Barang Konsumen***	Izin Komersial atau Operasional	
8.	Izin penentuan tapak Pengelolaan limbah radioaktif	Izin penentuan tapak Pengelolaan limbah radioaktif	Izin Komersial atau Operasional	
9.	a. Izin Komisioning produksi radioisotop	Izin Produksi radioisotop	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	b. Izin operasi produksi radioisotop			
10.	Izin Penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan dalam Radiologi diagnostik dan intervensional	Izin Penggunaan sumber radiasi pengion dalam Radiologi diagnostik dan intervensional	Izin Komersial atau Operasional	Menghilangkan lingkup penelitian dan pengembangan

11. a. Izin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 130 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
11.	a. Izin Konstruksi Kedokteran nuklir diagnostik in-vivo	Izin konstruksi dan komisioning fasilitas sumber radiasi pengion untuk kedokteran nuklir/radioterapi/irradiator/produksi radioisotop/produksi peralatan sumber radioaktif/Produksi Barang Konsumen/uji tak rusak/pengelolaan limbah radioaktif/fasilitas kalibrasi	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
b. Izin Konstruksi Kedokteran nuklir terapi dengan zat radioaktif				
c. Izin Konstruksi Kedokteran nuklir terapi dengan pembangkit radiasi pengion				
d. Izin Konstruksi Radioterapi dengan zat radioaktif				
e. Izin Konstruksi Radioterapi dengan pembangkit radiasi pengion				
f. Izin Kontruksi iradiator kategori II dan III dengan zat radioaktif terbungkus;				
g. Izin Kontruksi iradiator kategori II dengan pembangkit radiasi pengion;				

h. Izin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 131 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	h. Izin Kontruksi iradiator kategori IV dengan zat radioaktif terbungkus			
	i. Izin konstruksi Produksi radioisotop			
	j. Izin konstruksi radiografi industri fasilitas tertutup			
	k. Izin konstruksi fasilitas pengelolaan limbah radioaktif			
	l. Izin Konstruksi Fotofluorografi dengan Pembangkit radiasi pengion energi tinggi (linac dalam satuan MeV, atau tabung sinar-x dalam rentang energi 160 kV - 6 MV)			
	m. Izin komisioning fasilitas pengelolaan limbah radioaktif			
	n. Izin Konstruksi Fasilitas kalibrasi			

12. a. Izin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 132 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
12.	a. Izin Operasi Kedokteran nuklir diagnostik in-vivo	Izin Penggunaan Fasilitas Kedokteran nuklir	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	b. Izin Operasi Kedokteran nuklir terapi dengan zat radioaktif			
	c. Izin Kedokteran nuklir diagnostik in-vitro			
13.	a. Izin Operasi fasilitas radioterapi dengan zat radioaktif	Izin Penggunaan Fasilitas Radioterapi	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	b. Izin Operasi radioterapi dengan pembangkit radiasi pengion			
14.	a. Izin Penutupan Produksi radioisotop	Izin Dekomisioning fasilitas sumber radiasi pengion		Digabung
	b. Izin Penutupan iradiator kategori IV dengan zat radioaktif terbungkus			
	c. Izin Penutupan Kedokteran nuklir diagnostik in-vivo			

d. Izin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 133 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	d. Izin Penutupan Kedokteran nuklir terapi dengan pembangkit radiasi pengion			
	e. Izin Penutupan fasilitas radioterapi dengan zat radioaktif			
	f. Izin Penutupan radioterapi dengan pembangkit radiasi pengion			
	g. Izin Penutupan Pengelolaan limbah radioaktif			
15.	a. Izin Penggunaan Zat radioaktif untuk sumber pengecek (check sources)	Izin Pemeriksaan unjuk kerja peralatan dengan sumber radiasi pengion	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	b. Izin Penggunaan Zat radioaktif untuk standardisasi			
16.	a. Izin Penggunaan iradiator kategori I dengan zat radioaktif terbungkus;	Izin Penggunaan sumber radiasi pengion dalam Iradiator kelas I	Izin Komersial atau Operasional	Digabung

b. Izin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 134 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	b. Izin Penggunaan iradiator kategori I dengan pembangkit radiasi pengion;			
17.	a. Izin Operasi iradiator kategori II dan III dengan zat radioaktif terbungkus;	Izin Penggunaan sumber radiasi pengion dalam Iradiator kelas II	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	b. Izin Operasi iradiator kategori II dengan pembangkit radiasi pengion;			
	c. Izin Operasi iradiator kategori IV dengan zat radioaktif terbungkus			
18.	a. Izin Penggunaan Zat radioaktif terbuka atau terbungkus untuk tujuan pendidikan, penelitian dan pengembangan	Izin Penggunaan sumber radiasi pengion untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan pengembangan	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	b. Izin Penelitian dan pengembangan radiologi diagnostik dan intervensional;			

c. Izin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 135 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	c. Izin Penelitian dan pengembangan iradiator kategori I dengan zat radioaktif terbungkus;			
	d. Izin Penelitian dan pengembangan iradiator kategori I dengan pembangkit radiasi pengion;			
	e. Izin Penelitian dan pengembangan gauging industri dengan zat radioaktif aktivitas tinggi;			
	f. Izin Penelitian dan pengembangan radiografi industri fasilitas terbuka;			
	g. Izin Penelitian dan pengembangan well logging;			
	h. Izin Penelitian dan pengembangan perunut;			

i. Izin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 136 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	i. Izin Penelitian dan pengembangan fotofluorografi dengan zat radioaktif aktivitas sedang atau pembangkit radiasi pengion dengan energi sedang;			
	j. Izin Penelitian dan pengembangan radioterapi;			
	k. Izin Penelitian dan pengembangan fasilitas kalibrasi;			
	l. Izin Penelitian dan pengembangan radiografi industri fasilitas tertutup;			
	m. Izin Penelitian dan pengembangan fotofluorografi dengan zat radioaktif aktivitas tinggi atau			
	n. Izin pembangkit radiasi pengion dengan energi tinggi;			

o. Izin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 137 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	o. Izin Penelitian dan pengembangan iradiator kategori II dan III dengan zat radioaktif terbungkus;			
	p. Izin Penelitian dan pengembangan iradiator kategori II dengan pembangkit radiasi pengion;			
	q. Izin Penelitian dan pengembangan iradiator kategori IV dengan zat radioaktif terbungkus;			
	r. Izin Penelitian dan pengembangan kedokteran nuklir diagnostik in vivo; dan			
	s. Izin Penelitian dan pengembangan kedokteran nuklir terapi.			
	t. Izin Penelitian dan pengembangan kedokteran nuklir diagnostik in vitro;			
	u. Izin Penelitian dan pengembangan fluoroskopi bagasi; dan			

v. Izin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 138 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	v. Izin Penelitian dan pengembangan gauging industri dengan zat radioaktif aktivitas rendah atau			
	w. Izin Penelitian dan pengembangan check-sources;			
	x. Izin Penelitian dan pengembangan zat radioaktif untuk kalibrasi;			
	y. Izin Penelitian dan pengembangan zat radioaktif untuk standardisasi			
19.	Izin Penggunaan Fluoroskopi bagasi	Izin Penggunaan sumber radiasi pengion untuk pemindaian bagasi/kargo/peti kemas	Izin Komersial atau Operasional	
20.	a. Izin Penggunaan Gauging industri Pembangkit radiasi pengion energi rendah	Izin Penggunaan sumber radiasi pengion untuk pengukuran	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	b. Izin Penggunaan Gauging industri Zat radioaktif aktivitas rendah			

c. Izin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 139 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	c. Izin Penggunaan Gauging industri Zat radioaktif aktivitas tinggi			
21.	Izin operasi Fasilitas kalibrasi	Izin Fasilitas kalibrasi	Izin Komersial atau Operasional	
22.	a. Izin Zat radioaktif dalam Well logging b. Izin Penggunaan Zat radioaktif dalam Perunut (tracer) c. Izin Penggunaan Zat radioaktif penanda (marker) untuk well logging	Izin Penggunaan sumber radioaktif untuk kegiatan Well logging/perunut/penanda	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
23.	Izin Operasi Pengelolaan limbah radioaktif	Izin Fasilitas Pengelolaan limbah radioaktif	Izin Komersial atau Operasional	

24. a. Izin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 140 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
24.	a. Izin Penggunaan Radiografi industri fasilitas terbuka	Izin Penggunaan sumber radiasi pengion untuk kegiatan uji tak rusak	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	b. Izin Operasi Radiografi industri fasilitas tertutup			
	c. Izin Penggunaan Fotofluorografi dengan Pembangkit radiasi pengion energi sedang			
	d. Izin Operasi Fotofluorografi dengan Pembangkit radiasi pengion energi tinggi (linac dalam satuan MeV, atau tabung sinar-x dalam rentang energi 160 kV - 6 MV)			
	e. Izin Penggunaan Fotofluorografi dengan Zat radioaktif aktivitas sedang			
	f. Izin Penggunaan Fotofluorografi dengan Zat radioaktif aktivitas tinggi			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 141 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
25.	Izin Penyimpanan zat radioaktif	Izin Penyimpanan zat radioaktif	Izin Komersial atau Operasional	
26.	a. Izin Tapak reaktor nuklir	Izin Tapak instalasi nuklir	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	b. Izin Tapak instalasi nuklir non reaktor			
27.	a. Izin konstruksi reaktor nuklir	Izin konstruksi dan komisioning instalasi nuklir	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	b. Izin konstruksi instalasi nuklir non reaktor			
	c. Izin komisioning reaktor nuklir			
	d. Izin komisioning instalasi nuklir non reaktor			
28.	a. Izin operasi reaktor nuklir	Izin operasi instalasi nuklir	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	b. Izin operasi instalasi nuklir non reaktor			
29.	a. Izin dekomisioning reaktor nuklir	Izin dekomisioning instalasi nuklir	Izin Komersial atau Operasional	Digabung

b. Izin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 142 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	b. Izin dekomisioning instalasi nuklir non reaktor			
30.	Izin Penambangan bahan galian nuklir	Izin Penambangan bahan galian nuklir	Izin Komersial atau Operasional	
31.	a. Izin Penelitian dan pengembangan Bahan Nuklir	Izin Penelitian, pengembangan, pembuatan, produksi, dan penyimpanan bahan nuklir	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	b. Izin Pembuatan Bahan Nuklir			
	c. Izin Produksi Bahan Nuklir			
	d. Izin Penyimpanan Bahan Nuklir			
32.	Persetujuan impor dan/atau ekspor sumber radiasi pengion	Persetujuan impor dan/atau ekspor sumber radiasi pengion	Izin Komersial atau Operasional	
33.	Persetujuan pengiriman Zat radioaktif/Bahan nuklir	Persetujuan pengiriman Zat radioaktif/Bahan nuklir dan Penetapan Lembaga Sertifikasi Produk	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	Persetujuan desain zat radioaktif			
	Persetujuan desain bungkusan zat radioaktif			

Validasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 143 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	Validasi persetujuan desain bungkusan			
34.	Surat Izin Bekerja (SIB) Petugas Proteksi Radiasi	Surat Izin Bekerja (SIB) Petugas Proteksi Radiasi	Izin Komersial atau Operasional	
35.	Surat Izin Bekerja (SIB) Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir	Surat Izin Bekerja (SIB) Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir	Izin Komersial atau Operasional	
36.	a. Surat Izin Bekerja (SIB) Petugas Keahlian	Penetapan lembaga sertifikasi personil petugas IBN dan petugas FRZR	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	b. Surat Izin Bekerja (SIB) Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir			
37.	Penetapan penguji berkualifikasi uji kesesuaian pesawat sinar-X	Penetapan Lembaga Penilaian Kesesuaian/sertifikasi produk sumber radiasi pengion	Izin Komersial atau Operasional	
38.	a. Penunjukan laboratorium uji bungkusan	Penetapan laboratorium keselamatan radiasi	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	b. Penunjukan laboratorium dosimetri dan kalibrasi			

39. Penunjukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 144 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
39.	Penunjukan lembaga kursus ketenaganukliran	Penunjukan lembaga pelatihan ketenaganukliran	Izin Komersial atau Operasional	
40.	Penetapan penghentian kegiatan pemanfaatan sumber radiasi pengion	-	-	Dihapus Menjadi kewajiban pemegang izin
41.	Pernyataan pembebasan	-	-	Dihapus Menjadi kewajiban pemegang izin
42.	Penetapan klierens	-	-	Dihapus Menjadi kewajiban pemegang izin
43.	Persetujuan evaluasi tapak reaktor nuklir	-	-	Dihapus Digabung dengan izin tapak
44.	Persetujuan desain reaktor nuklir	-	-	Dihapus Digabung dengan izin konstruksi

45. Persetujuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 145 -

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
45.	Persetujuan modifikasi instalasi nuklir	-	-	Dihapus Digabung dengan izin operasi
46.	Persetujuan utilisasi instalasi nuklir	-	-	Dihapus Digabung dengan izin operasi
47.	Persetujuan kegiatan intervensi tenorm	-	-	Dihapus

Keterangan:

* Izin, dan Standar/Rekomendasi/Pendaftaran/Sertifikasi/Penetapan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

** Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

*** Barang Konsumen adalah setiap peralatan atau barang yang mengandung zat radioaktif yang sengaja dimasukkan atau sebagai hasil aktivasi, atau peralatan atau barang yang menghasilkan radiasi pengion, dan penggunaannya di masyarakat tidak memerlukan pengawasan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Lydia Silvanna Djaman